

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT
MENURUT METODE IJTIHAD INTIQA'I YUSUF QARDHAWI
(Studi Kasus di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme,
Kabupaten Gresik)
SKRIPSI
OLEH:
MUHAMMAD TAUFIQUL HAKIM
NIM 220201110083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT
MENURUT METODE IJTIHAD INTIQA'I YUSUF QARDHAWI
(Studi Kasus di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme,
Kabupaten Gresik)
SKRIPSI
OLEH:
MUHAMMAD TAUFIQUL HAKIM
NIM 220201110083**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT
MENURUT METODE IJTIHAD INTIQA'I YUSUF QARDHAWI
(Studi Kasus di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme,
Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Taufiqul Hakim

NIM: 220201110083


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Taufiqul Hakim, NIM: 220201110083, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT MENURUT
METODE IJTIHAD INTIQA'I YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di Yayasan Ya
Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 28 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Abdul Aziz, M.HI.
NIP: 198610162023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.ummalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Taufiqul Hakim
NIM : 220201110083
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI
Judul Skripsi : Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Panitia Zakat Menurut Metode Ijtihad Intiq'a'i Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/ 04 Desember 2025	Revisi Judul	
2	Rabu/ 17 Desember 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Kamis/ 01 Januari 2026	ACC Judul	
4	Kamis/ 08 Januari 2026	Revisi Bab I - III	
5	Kamis/ 15 Januari 2026	Revisi Bab I - III	
6	Ahad/ 22 Februari 2026	Revisi Seminar Proposal	
7	Sabtu/ 28 Februari 2026	Konsultasi Bab IV	
8	Ahad/ 08 Maret 2026	Revisi Bab IV	
9	Senin/ 09 Maret 2026	Revisi Bab III-V	
10	Senin/ 06 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 06 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 19751108200901200

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Taufiqul Hakim, NIM: 220201110083, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT MENURUT
METODE IJTIHAD INTIQA'I YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di Yayasan Ya
Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.
NIP 198011232003122002

(.....
Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP 19861016201608011026

(.....
Sekretaris

3. Syabbul Bachri M.HI.
NIP 198505052018011002

(.....
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang mengerjakan, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan bantuan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Q.S. At Taubah 09:60)¹

¹ Al-Qur'an, surah At-Taubah (09): 60, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA PANITIA ZAKAT MENURUT METODE IJTIHAD INTIQA’I YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Aziz, M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa diberkati oleh Allah, *Amin*.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Masmu'ad dan Ibu Mu'arifah, serta saudari penulis Aushaf Iklil Muadzah yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis di segala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Ustadz Mustaqim dan Gus Yohan Fikri Mu'tahim. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pelajaran hidup dan motivasi dalam perkuliahan. Tidak lupa, saudara-saudara "*Bolo Urep*" komplek Sunan Kalijaga dan komplek Sunan Muria, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarpakan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 06 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Taufiqul Hakim

NIM: 220201110083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan istilah asing dalam penulisan karya ilmiah kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘

ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} (.) ا, ي, و. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Pustaka	14
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Hasil Wawancara dan Analisis Data	48
1. Praktik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Yayasan Ya Bunaiya	48

2. Pandangan Panitia Zakat di Yayasan Ya Bunaiya Terhadap Penerimaan Bagian Zakat oleh Panitia Zakat Perspektif Hukum Positif dan Yusuf Qardhawi.....	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Informan Wawancara	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian.....	76
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	77

ABSTRAK

Muhammad Taufiqul Hakim, 220201110083, 2026, “Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Panitia Zakat Menurut Metode Ijtihad Intiqā’i Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik).” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Abdul Aziz, M.HI.

Kata Kunci: Penyaluran Zakat, Panitia Zakat, Zakat Fitrah, Ijtihad Intiqā’i, Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada kedudukan panitia sebagai pengelola zakat, tetapi juga pada asumsi bahwa mereka, khususnya guru, termasuk dalam kategori mustahik, baik sebagai amil, *fi sabilillāh*, maupun miskin. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat tersebut jika dianalisis menggunakan metode ijtihad intiqā’i Yusuf Qardhawi, yaitu metode seleksi pendapat ulama yang paling relevan dengan konteks kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mengkaji praktik hukum sebagai fenomena sosial serta menguji kesesuaiannya dengan norma fikih zakat. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan panitia zakat, kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer. Metode ijtihad intiqā’i digunakan karena mampu mengakomodasi keragaman pandangan fikih sekaligus memilih pendapat yang paling sesuai dengan realitas sosial modern, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat tidak dapat dibenarkan berdasarkan kategori amil, kecuali jika panitia tersebut memiliki legitimasi resmi dari otoritas negara. Dari sisi *fi sabilillāh*, meskipun Yusuf Qardhawi memperluas makna jihad mencakup aktivitas non-fisik seperti dakwah dan pendidikan, namun kategori tersebut tetap dibatasi pada perjuangan strategis dalam menegakkan agama, sehingga tidak mencakup profesi guru secara umum yang telah memiliki sistem penghasilan tetap. Adapun dari aspek kemiskinan, penentuan status miskin tidak didasarkan pada rendahnya penghasilan semata, melainkan pada kemampuan riil dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, guru tidak secara otomatis termasuk dalam kategori miskin, kecuali terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Dengan demikian, berdasarkan metode ijtihad intiqā’i Yusuf Qardhawi, penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya tidak sesuai dengan ketentuan fikih, baik dari aspek amil, *fi sabilillāh*, maupun miskin, sehingga praktik tersebut perlu ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip-prinsip distribusi zakat yang sah secara syar’i.

ABSTRACT

Muhammad Taufiqul Hakim, 220201110083, 2026, "The Distribution of Zakat al-Fitr to Zakat Committees According to Yusuf Qardhawi's Intiqa'i Ijtihad Method (A Case Study at Ya Bunaiya Foundation, Cerme Kidul Village, Cerme District, Gresik Regency)." Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Abdul Aziz, M.HI.

Keywords: Zakat Distribution, Zakat Committee, Zakat al-Fitr, Intiqa'i Ijtihad, Yusuf Qardhawi.

This study is motivated by the practice of distributing zakat al-fitr to zakat committees at the Ya Bunaiya Foundation. In practice, such distribution is not only based on their role as zakat administrators but also on the assumption that they, particularly teachers, fall under the categories of zakat beneficiaries (*mustahik*), either as *amil*, *fī sabīlillāh*, or the poor. The primary problem addressed in this research is how the legality of distributing zakat al-fitr to these committees can be assessed through the method of *ijtihād intiqa'i* as formulated by Yusuf al-Qaradawi, which emphasizes the selective adoption of juristic opinions that are most relevant to contemporary contexts.

This research is an empirical legal study employing a socio-legal approach, aiming to examine legal practices as social phenomena and evaluate their conformity with the normative framework of Islamic jurisprudence on zakat. Field data were collected through interviews with zakat committee members and subsequently analyzed by comparing them with classical and contemporary juristic opinions. The use of the *ijtihād intiqa'i* method is justified by its capacity to accommodate diverse juristic views while selecting those most applicable to modern socio-economic realities, particularly in the context of zakat management in Indonesia.

The findings indicate that the distribution of zakat al-fitr to zakat committees cannot be justified under the category of *amil* unless the committees possess formal authorization from the state. From the perspective of *fī sabīlillāh*, although Yusuf al-Qaradawi broadens the concept of jihad to include non-physical efforts such as da'wah and education, this category remains limited to strategic struggles for the establishment and defense of Islam, and thus does not encompass the general teaching profession that already operates within a structured remuneration system. Regarding the category of poverty, the determination of being poor is not based solely on low income, but rather on the actual ability to meet essential living needs. Therefore, teachers cannot automatically be classified as poor unless it is empirically established that they are unable to fulfill their basic needs adequately.

In conclusion, based on Yusuf al-Qaradawi's *ijtihād intiqa'i* method, the distribution of zakat al-fitr to zakat committees at the Ya Bunaiya Foundation is not in accordance with Islamic legal principles, whether viewed from the perspective of *amil*, *fī sabīlillāh*, or poverty. Consequently, this practice requires reconsideration to ensure its compliance with the legitimate principles of zakat distribution in Islamic law.

ملخص البحث

محمد توفيق الحاكم، 220201110083، 2026م، «توزيع زكاة الفطر على لجان الزكاة وفقا لمنهج الاجتهاد الانتقائي عند يوسف القرضاوي (دراسة حالية في مؤسسة يا بنيتة، قرية سيرمي كيدول، ناحية سيرمي، منطقة غرسك)»، رسالة بكالوريوس، برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج
المشرف: عبد العزيز، ماجستير في الهوا.

الكلمات المفتاحية : توزيع الزكاة، لجان الزكاة، زكاة الفطر، الاجتهاد الانتقائي، يوسف القرضاوي.

تنطلق هذه الدراسة من ظاهرة توزيع زكاة الفطر على لجان الزكاة في مؤسسة يا بنيتة، حيث لا يستند هذا التوزيع في التطبيق العملي إلى صفتهم كجهة قائمة على إدارة الزكاة فحسب، بل إلى افتراض كونهم - ولا سيما المعلمين - داخلين ضمن مصارف الزكاة، سواء بوصفهم عاملين عليها، أو داخلين في فئة «في سبيل الله»، أو من الفقراء. وتتمحور إشكالية البحث حول بيان حكم هذا النوع من التوزيع في ضوء منهج الاجتهاد الانتقائي عند يوسف القرضاوي، القائم على اختيار الآراء الفقهية الأكثر ملاءمة للواقع المعاصر.

وتعد هذه الدراسة من قبيل البحوث القانونية التجريبية ذات المقاربة السوسولوجية، حيث تهدف إلى تحليل الممارسة الواقعية بوصفها ظاهرة اجتماعية، ثم اختبار مدى توافقها مع الأحكام الفقهية المنظمة للزكاة. وقد جمعت البيانات الميدانية من خلال مقابلات مع القائمين على لجان الزكاة، ثم جرى تحليلها بمقارنتها بأقوال الفقهاء، قديماً وحديثاً. ويُعتمد منهج الاجتهاد الانتقائي لما يتمتع به من قدرة على استيعاب تعددية الآراء الفقهية، مع ترجيح ما يتناسب منها مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، خاصة في مجال إدارة الزكاة في إندونيسيا. وتُظهر نتائج الدراسة أن توزيع زكاة الفطر على لجان الزكاة لا يصح من جهة اعتبارهم عاملين عليها، إلا إذا كانوا متمتعين بتفويض رسمي من جهة الدولة. أما من جهة «في سبيل الله»، فعلى الرغم من توسيع يوسف القرضاوي لمفهوم الجهاد ليشمل الجهود غير القتالية كالدعوة والتعليم، إلا أن هذا التوسيع يظل مقيداً بكونه جهاداً ذا طابع استراتيجي في إقامة الدين وحمايته، ولا يشمل المهن الاعتيادية التي تتقاضى أجرًا منتظمًا كالتعليم. وفيما يتعلق بوصف الفقر، فإن المعيار لا يقوم على انخفاض الدخل فحسب، بل على مدى القدرة الفعلية على تلبية الحاجات الأساسية، ومن ثم لا يُحكم بكون المعلم فقيراً إلا إذا ثبت عجزه عن تحقيق الكفاية المعيشية.

وبناءً على ذلك، يتبين أن توزيع زكاة الفطر على لجان الزكاة في مؤسسة يا بنيتة لا يتفق مع الضوابط الشرعية، لا من حيث اعتبارهم عاملين، ولا من جهة إدخالهم في «في سبيل الله»، ولا من حيث وصف الفقر، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الممارسة بما يحقق الانضباط بأحكام الشريعة في توزيع الزكاة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panitia Zakat berperan penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Indonesia. Oleh karena itu, panitia zakat patutnya memiliki pemahaman terkait zakat serta kredibilitas guna menjamin zakat fitrah terlaksana sesuai dengan syariat. Meskipun pengelolaan zakat pada dasarnya adalah tugas amil, panitia zakat pada praktiknya tetap turut andil dalam pelaksanaan zakat fitrah. Mereka dapat terbentuk dari berbagai lingkungan masyarakat, seperti sekumpulan warga di sebuah daerah, takmir masjid atau mushola, pondok pesantren, hingga sekolah.

Panitia zakat yang paling menonjol berasal dari lingkungan sekolah, dikarenakan ia berbasis lingkungan Pendidikan, bukan Lembaga keIslaman. Panitia zakat di sekolah biasanya terdiri dari warga sekolah, baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Umumnya, peserta didik selaku panitia zakat adalah perwakilan dari anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Remaja Masjid sekolah. Sebagaimana panitia zakat pada umumnya, panitia zakat di sekolah juga bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik, baik dari lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Hal tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial, serta menjadi media pembelajaran zakat bagi peserta didik terkait zakat fitrah. Namun, perlu diingat bahwa praktik pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di setiap sekolah cukup beragam, tergantung jenjang dan jenis sekolah.

Pada beberapa sekolah, panitia zakat dapat terdiri dari guru dan peserta didik, sedangkan di sekolah lain pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh guru. Pada pengelolaan zakat yang melibatkan peserta didik sebagai panitia, beban kerja cenderung

lebih ringan karena tugas-tugas pengelolaan dapat terbagi, sehingga kegiatan tersebut dilakukan dengan sukarela sebagai media pembelajaran dan kegiatan sosial. Sebaliknya, pada sekolah yang pengelolaan zakatnya sepenuhnya dijalankan oleh guru, kegiatan tersebut menuntut alokasi waktu, tenaga, dan tanggung jawab tambahan di luar kewajiban mengajar. Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan bahwa upaya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh guru layak memperoleh pembiayaan atau upah.

Alokasi bagian zakat untuk pengelola zakat berkaitan dengan konsep hak amil dalam fikih zakat. Dalam ketentuan fikih, amil adalah pihak yang secara sah ditunjuk oleh otoritas yang berwenang untuk mengelola zakat, sehingga berhak memperoleh bagian sebagai kompensasi atas tugasnya. Dalam konteks kontemporer, lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dipahami sebagai representasi pihak yang memiliki legitimasi penunjukan tersebut.

Sebaliknya, panitia zakat yang bersifat mandiri di lingkungan sekolah pada umumnya tidak memenuhi kriteria sebagai amil dalam perspektif fikih, karena tidak memiliki penunjukan otoritatif sebagaimana dipersyaratkan. Meskipun secara fungsional mereka terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat, keterlibatan tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka berhak atas bagian zakat. Namun, dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa panitia zakat di sekolah tetap menerima bagian dari zakat fitrah.

Fenomena penyaluran zakat fitrah ke panitia zakat menunjukkan adanya persoalan yang perlu dianalisis, terutama terkait kesesuaiannya dengan fikih zakat. Dalam praktiknya, panitia zakat di berbagai lingkungan, termasuk juga di lingkungan sekolah, sering menerima bagian dari zakat fitrah. Padahal, dalam fikih zakat, tidak semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat dapat dikategorikan sebagai amil.

Untuk mengetahui hukum penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat, penelitian ini akan menggunakan metode *ijtihad intiqā'i* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi untuk menilai praktik penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat berdasarkan pendapat para ulama terdahulu. Metode ini digunakan untuk mengetahui pendapat ulama yang paling kuat dan sesuai dengan konteks penelitian ini, sehingga bisa diketahui hukum penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah praktik tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan fikih zakat.

Sebelum melakukan analisis terhadap fenomena penyaluran bagian zakat oleh panitia zakat, diperlukan terlebih dahulu data empiris dari lapangan dengan kriteria lingkungan pendidikan yang menyelenggarakan pengelolaan zakat fitrah, serta terdapat penyaluran zakat untuk panitia yang mengelolanya. Lokasi yang sesuai dengan kriteria tersebut salah satunya Yayasan Ya Bunaiya yang terletak di Jalan Jurit, desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Meskipun berstatus sebagai Yayasan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK), Yayasan Ya Bunaiya berinisiatif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti belajar mengaji, shalat dhuha berjamaah, perayaan Maulid Nabi, kegiatan Pondok Ramadan, serta pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Yayasan tersebut, serta bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat jika dianalisis menggunakan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi. Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan mengenai sudut pandang panitia zakat dalam praktik tersebut, serta

mengetahui kesesuaiannya dengan fikih berdasarkan metode ijtihad intiqā'i Yusuf Qardhawi. Kajian ini diperlukan karena setiap bagian zakat yang dikelola oleh panitia zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan. Jika penyaluran zakat tidak tepat sasaran, maka implikasinya menyangkut keabsahan zakat muzakki.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah fokus kajiannya, oleh karena itu perlu adanya Batasan masalah guna memberikan hasil yang maksimal dan memperjelas ruanglingkup permasalahan. Adapun batasan yang ditetapkan adalah penelitian ini hanya berfokus pada praktik penyaluran zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik terhadap penyaluran bagian zakat kepada panitia zakat

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya?
2. Bagaimana praktik tersebut jika dianalisis menggunakan metode ijtihad intiqā'i Yusuf Qardhawi?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjabarkan praktik penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya
3. Menganalisis praktik tersebut menggunakan metode ijtihad intiqā'i Yusuf Qardhawi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan di bidang hukum zakat, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran zakat kepada panitia zakat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum positif tentang pengelolaan zakat oleh panitia zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Yayasan Ya Bunaiya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah sesuai ketentuan fikih zakat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan landasan awal bagi kajian yang lebih mendalam terkait pengelolaan zakat fitrah dengan pendekatan, lokasi, atau fokus penelitian yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian awal mengenai latar belakang munculnya persoalan terkait praktik pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya, khususnya mengenai penyaluran zakat kepada panitia zakat. Pada bab ini juga dijelaskan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengelolaan zakat oleh panitia zakat, serta pengupahan panitia zakat. Tujuannya adalah memberikan gambaran posisi penelitian saat ini, sekaligus membandingkannya dengan kajian terdahulu sehingga dapat terlihat perbedaan fokus dan kontribusi penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk memahami praktik pengelolaan zakat di sekolah tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan lapangan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di lokasi penelitian, termasuk pandangan panitia zakat terhadap penyaluran zakat kepada panitia zakat. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dengan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi, sehingga peneliti dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum keseluruhan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai upaya perbaikan pengelolaan zakat di Yayasan Ya Bunaiya serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait temuan penulis mengenai topik pembahasan yang dikaji. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dihimpun penulis:

1. Faradillah (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Faradillah berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah)”. Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan zakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa melalui amil zakat, dengan tujuan untuk menganalisis manajemen pendistribusian zakat serta tinjauan syariah terhadap praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tanpa melalui amil zakat di Kelurahan Lanrisang belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, karena beberapa orang menyerahkan zakat kepada keluarga, imam masjid, pegawai syara’, guru ngaji, dukun beranak, pondok pesantren, panti asuhan, tetangga, janda, dan remaja masjid. Beberapa penerima zakat tersebut tidak termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat.²

² Faradillah, “Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8512/>

Penelitian Faradillah memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada aspek pelaksanaan zakat fitrah tanpa melalui amil. Keduanya sama-sama menyoroti keberagaman praktik pendistribusian zakat di masyarakat. Adapun beberapa perbedaan antara penelitian oleh Faradillah dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pisau analisisnya. Penelitian Faradillah berfokus pada praktik penyaluran zakat tanpa melalui amil, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat. Penelitian Faradillah menggunakan perspektif syariah, sementara penelitian ini menggunakan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi untuk menganalisis kasus.

2. Fitria Norfadillah (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Norfadillah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Masjid Al-Hilal Dusun III Pulau Kampung Kecamatan Kampa.” Penelitian Fitria dilatarbelakangi oleh adanya praktik pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Hilal yang dilakukan oleh panitia zakat, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang keamilan zakat.

Tujuan penelitian Fitria adalah untuk mengetahui bentuk pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan panitia zakat di Masjid Al-Hilal serta menilai status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Hilal belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat penyimpangan tugas yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah yang menjalankan tugas amil.³

³ Fitria Norfadillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Masjid Al-Hilal Dusun III Pulau Kampung Kecamatan Kampa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/79197/>.

Penelitian Fitria memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti pengelolaan zakat oleh panitia zakat fitrah. Keduanya juga menggunakan penelitian lapangan (empiris) untuk memahami realitas pengelolaan zakat di masyarakat. Beberapa perbedaan antara penelitian Fitria dengan penelitian ini terletak pada kajiannya. Penelitian terdahulu mengkaji status panitia zakat dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan di lingkungan masjid, sementara penelitian ini dilakukan pada yayasan pendidikan.

3. Seto Sangaji (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Seto Sangaji berjudul “Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Perseorangan di Masjid Al-Mubarak (Tinjauan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)” Penelitian Seto dilatarbelakangi oleh maraknya panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tanpa legalitas pemerintah, tetapi tetap mengambil bagian zakat seolah-olah mereka adalah amil resmi.

Penelitian Seto bertujuan untuk mengetahui keabsahan status panitia zakat fitrah sebagai amil zakat perseorangan ditinjau dari hukum positif terkait zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh panitia di Masjid Al-Mubarak secara syariat dianggap sah karena didasari atas prinsip *wakalah* (perwakilan). Namun, secara hukum positif, status panitia tersebut belum sah sebagai amil zakat, karena belum terdaftar di KUA Kecamatan. Dengan demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif Indonesia terkait zakat.⁴

⁴ Seto Sangaji, “Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Perseorangan di Masjid Al-Mubarak (Tinjauan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73561/1/SETO%20SANGAJI%20-%20FSH.pdf>.

Penelitian Seto memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menyinggung perihal penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat. Adapun beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian Seto berfokus pada status panitia zakat di lingkungan masjid sebagai amil zakat perseorangan, sedangkan penelitian ini mengkaji penyaluran zakat kepada panitia zakat.

4. Muhamad Ma'shum Mujahid (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ma'shum Mujahid dengan judul skripsi "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo". Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya praktik panitia zakat di Masjid Al-Mustafa yang mengambil bagian zakat dengan menganggap dirinya sebagai amil, padahal mereka tidak memiliki legalitas maupun kualifikasi sebagai amil zakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan status mereka serta kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011.

Penelitian Ma'shum berfokus pada dua hal utama, yaitu status panitia zakat di Masjid Al-Mustafa menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, serta tinjauan fatwa tersebut terhadap zakat yang diberikan kepada panitia zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status panitia zakat Masjid Al-Mustafa tidak memenuhi kriteria sebagai amil karena tidak memiliki legalitas dari pemerintah atau lembaga berwenang, serta kurang memahami aturan pengelolaan zakat. Akibatnya, kedudukan mereka sebagai amil dianggap tidak sah, dan bagian zakat yang mereka terima juga tidak sah karena mereka tidak termasuk asnaf amil yang memiliki

legitimasi, melainkan hanya bertindak sebagai panitia atau relawan tanpa kewenangan resmi.⁵

Persamaan antara penelitian Ma'shum dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama mengenai penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat. Adapun beberapa perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Ma'shum berfokus pada status panitia zakat di masjid serta keabsahan mereka dalam menerima bagian zakat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat menggunakan metode ijtihad intiqā'i Yusuf Qardhawi.

5. Ahmad Khudori (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khudori dengan judul artikel “Implikasi Hukum Islam Bagi Amil Zakat Fitrah Tanpa Surat Keputusan dari Pemerintah” dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya pengelola zakat fitrah di masyarakat yang menjalankan tugas pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa memiliki Surat Keputusan (SK) dari pemerintah atau otoritas resmi. Praktik ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan status amil tersebut, terutama ketika dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan adanya legalitas formal bagi amil zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kedudukan amil tanpa SK ditinjau dari perspektif hukum Islam serta implikasinya.

Penelitian Khudori berfokus pada dua hal utama, yaitu keabsahan amil zakat fitrah tanpa SK menurut hukum positif dan hukum Islam, serta implikasi yang

⁵ Muhamad Ma'shum Mujahid, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/>.

ditimbulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penerimaan zakat oleh mustahik dari amil tanpa Surat Keputusan (SK) pemerintah pada dasarnya tetap dianggap sah dalam hukum Islam selama zakat tersebut sampai kepada pihak yang berhak dan termasuk dalam delapan asnaf, sehingga kewajiban muzaki dinilai telah terpenuhi dan tujuan syariah tercapai, sementara mustahik tidak dibebani kewajiban untuk memeriksa legalitas amil. Namun demikian, terdapat sejumlah potensi masalah, yaitu ketidakjelasan status amil terutama jika mengambil bagian zakat sebagai hak amil yang menurut sebagian ulama mensyaratkan pengangkatan resmi. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi akibat tidak adanya pengawasan formal dapat menimbulkan syubhat dan menurunkan kepercayaan publik, risiko distribusi yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, serta konsekuensi hukum positif di Indonesia bagi pengumpulan zakat tanpa izin. Maka dari itu, meskipun sah secara syariah, aspek legalitas dan profesionalisme tetap menjadi hal yang krusial.

Persamaan antara penelitian Khudori dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas penerimaan bagian zakat oleh pengelola zakat. Keduanya juga sama-sama menyoroiti aspek keabsahan status amil dalam menerima bagian zakat. Adapun perbedaannya, penelitian Khudori lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap keabsahan amil tanpa SK dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat serta menganalisisnya menggunakan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Faradillah (2024), dengan judul skripsi <i>Analisis</i>	Sama-sama membahas pelaksanaan zakat fitrah oleh panitia zakat serta menyoroiti	Penelitian Faradillah berfokus pada praktik penyaluran zakat fitrah

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah)</i>	variasi praktik pendistribusian zakat di masyarakat.	tanpa melalui amil dengan perspektif syariah, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat menggunakan metode ijtihad intiq'a'i Yusuf Qardhawi.
2.	Fitria Norfadillah (2024), dengan judul skripsi <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Masjid Al-Hilal Dusun III Pulau Kampung Kecamatan Kampa</i>	Sama-sama menyoroti peran panitia zakat fitrah sebagai pelaksana tugas amil zakat serta menggunakan penelitian lapangan (empiris).	Penelitian Fitria mengkaji status panitia zakat dari perspektif hukum Islam dan dilakukan di lingkungan masjid, sedangkan penelitian ini menelaah praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat di lingkungan lembaga pendidikan.
3.	Seto Sangaji (2023), dengan judul skripsi <i>Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Perseorangan di Masjid Al-Mubarak (Tinjauan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)</i>	Sama-sama membahas panitia zakat serta penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat.	Penelitian Seto menitikberatkan pada status panitia zakat di lingkungan masjid sebagai amil perseorangan dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat menggunakan metode ijtihad intiq'a'i Yusuf Qardhawi.
4.	Muhamad Ma'shum Mujahid (2022), dengan judul skripsi <i>Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil</i>	Sama-sama mengkaji panitia zakat dan membahas penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat.	Penelitian Ma'shum menelaah status panitia zakat di masjid serta keabsahan penerimaan hak amil berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011, sedangkan penelitian ini mengkaji

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon Ponorogo.</i>		praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat berdasarkan metode ijtihad Yusuf Qardhawi.
5.	Ahmad Khudori (2025), dengan judul artikel <i>Implikasi Hukum Islam Bagi Amil Zakat Fitrah Tanpa Surat Keputusan dari Pemerintah</i>	Sama-sama membahas panitia zakat dan mengkaji penerimaan bagian zakat oleh panitia Zakat non-amil	Penelitian Khudori adalah penelitian normatif yang mengkaji status pengelola zakat non amil, sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris yang menganalisis praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas peristiwa pengelolaan zakat oleh panitia zakat dengan fokus pada keabsahan status panitia zakat sebagai amil dan pengupahan dari dana zakat, baik ditinjau dari hukum Islam, mazhab fikih, fatwa DSN-MUI, maupun hukum positif Indonesia. Adapun penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan menitikberatkan pada praktik penyaluran zakat kepada panitia zakat. Penelitian ini tidak hanya menilai praktik dari sisi normatif semata, tetapi juga menggali perspektif subjek pelaksana zakat itu sendiri, kemudian menganalisisnya menggunakan metode ijtihad intiqā'i Yusuf Qardhawi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menghadirkan sudut pandang empiris panitia zakat sekolah dan menghubungkannya secara kritis dengan kerangka pemikiran fikih kontemporer.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti bersih atau suci, tumbuh, dan berkah. Jika ditelusuri lebih jauh, makna zakat secara bahasa dapat dipahami sebagai menyucikan diri dari sifat egois sekaligus membersihkan harta, menumbuhkan amal kebaikan sebagai bekal kehidupan akhirat, serta membawa bertambahnya kebaikan bagi pemberi zakat maupun penerimanya.⁶

Adapun zakat secara istilah memiliki beberapa pendefinisian. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Harta tersebut harus merupakan milik sempurna, sudah dimiliki selama satu haul, dan bukan termasuk barang tambang.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ia menambahkan bahwa zakat juga dapat berarti perbuatan mengeluarkan harta itu sendiri. Dengan demikian, baik tindakan mengeluarkan kewajiban maupun bagian harta yang dikeluarkan sama-sama disebut sebagai zakat.⁷

Dari beberapa istilah zakat yang telah disebutkan, zakat dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, zakat sebagai harta yang telah mencapai nisab dan wajib diberikan kepada golongan yang berhak. Kedua, zakat sebagai perbuatan, yaitu kewajiban syariat untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Sumber Hukum Zakat

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017), 4–5, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40521>.

⁷ Tin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020), 4, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2581/1/FIKIH%20ZAKAT.pdf>.

1) QS. Al-Baqarah (2): 431

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”⁸

2) QS. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فِي فَرِيضَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”⁹

3) QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”¹⁰

4) Hadis Rukun Islam

⁸ Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> (diakses 13 Januari 2026).

⁹ Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> (diakses 13 Januari 2026).

¹⁰ Quran NU Online, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60> (diakses 13 Januari 2026).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

وَأِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: ‘Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadhan’. ” (HR. At- Tirmidzi dan Muslim).¹¹

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

1) Zakat mal

Zakat mal adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada golongan tertentu melalui amil setelah mencapai jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. Zakat mal meliputi:

- a) Emas, Perak, dan Logam Mulia
- b) Uang dan Surat Berharga
- c) Perdagangan/Perniagaan
- d) Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
- e) Peternakan dan Perikanan
- f) Perindustrian

¹¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, diterjemahkan oleh Abdullah Haidhir (IslamHouse, 2010), 14. https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_forty_hadith_of_nawawi.pdf.

- g) Pendapatan dan Jasa
- h) Barang Temuan dan Barang Tambang
- i) Uang dan Aset yang Setara¹²

Syarat wajib zakat mal meliputi beragama Islam, memiliki akal yang sehat, telah mencapai usia baligh, berstatus merdeka, serta mempunyai harta kekayaan yang telah memenuhi ketentuan nişab. Zakat mal dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya muzaki telah berniat zakat. Harta yang dizakatkan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu merupakan harta yang dimiliki secara penuh, bersifat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan dan menghasilkan, telah mencapai batas minimum (nişab) yang ditetapkan, dimiliki selama jangka waktu satu tahun (haul), serta terbebas dari kewajiban utang yang membebani harta tersebut.¹³

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berhubungan dengan diri setiap muslim, bukan berhubungan dengan hartanya. Maka dari itu, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa zakat fitrah memiliki hukum wajib bagi setiap muslim tanpa pandang bulu. Maka, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang selama ia memenuhi syarat zakat fitrah, yaitu beragama Islam, hidup saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.¹⁴

¹² Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 85–90.

¹³ Dendi Riswandi, “Ayat-Ayat Zakat dan Kemiskinan dan Implementasinya dalam Konteks Ke-Indonesiaan,” *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2024), 5, <https://ejournal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/100/49>.

¹⁴ Pasal 2 ayat (4), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.

Adapun besaran zakat fitrah yang dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* bahan makanan pokok setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Para ahli memperkirakan bahwa satu *sha'* setara sekitar 3 liter atau 2,4 kg, dan biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kg. Setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok sebanyak jumlah tersebut untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya selama sehari semalam, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan setiap orang yang berada dalam tanggungannya, baik istri, anak-anak, maupun orang lain yang ditanggungnya.¹⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dibayar dengan makanan pokok maupun uang yang setara dengan harga 1 *sha'* makanan pokok setempat. Baginya, tujuan zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang miskin pada hari raya, sehingga bentuk yang lebih bermanfaat seperti uang diperbolehkan. Abu Hanifah menilai bahwa zakat fitrah memiliki sisi ibadah sekaligus sisi sosial, sehingga kemaslahatan mustahik menjadi pertimbangan penting.

Dasar pendapat Imam Abu Hanifah merujuk pada pemaknaan terhadap kata “أَمْوَالٍ” (harta) dalam surah At-Taubah ayat 103. Menurut beliau, lafadz tersebut mencakup segala bentuk kepemilikan, seperti emas, perak, barang dagangan, dan juga uang. Karena itu, menurut beliau zakat fitrah dengan uang tetap sah.¹⁶ Di Indonesia, pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai juga diperbolehkan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 52 Tahun 2014

¹⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 318–319.

¹⁶ Agus Widodo, Mareta Mayang Sari, dan Nasrul Latifah, “Zakat Fitrah Menggunakan Uang Senilai Beras,” *Jurnal Riset Ekonomi Islam (JREI)* 1, no. 2 (2023): 54–55, <https://journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/article/view/27>.

Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaaygunaan Zakat Untuk Usaha Produktif pasal 3 ayat 2.

Adapun waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum salat Idul fitri, dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya. Zakat fitrah juga boleh diberikan lebih awal, yaitu satu atau dua hari sebelum Idulfitri. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa para sahabat Nabi menyerahkan zakat fitrah kepada orang miskin satu atau dua hari sebelum hari raya, dan hal itu kemudian disepakati sebagai kebolehan oleh para ulama.¹⁷

Hal ini ditegaskan dalam hadis Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: “*Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum salat (Idul Fitri), maka zakatnya diterima; dan barang siapa menunaikannya setelah salat, maka itu hanya termasuk sedekah biasa.*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Selain menjelaskan bahwa zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin, dalil di atas juga menegaskan bahwa zakat fitrah juga harus ditunaikan sebelum shalat idul fitri.

Adapun pembagian waktu pelaksanaan zakat fitrah yang lebih rinci adalah:

¹⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) 272.

- a) Waktu mubah, dimulai sejak awal Ramadan hingga menjelang akhir bulan.
- b) Waktu wajib, yaitu ketika matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan.
- c) Waktu sunnah, yaitu setelah salat Subuh sampai sebelum salat Idulfitri.¹⁸

d. Golongan Penerima Zakat

Zakat ditujukan kepada 8 Golongan yang telah ditetapkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Orang fakir, yaitu mereka yang hidup dalam kondisi sangat sulit, tidak memiliki harta maupun kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
- 2) Orang miskin, yaitu individu yang penghasilannya tidak mencukupi sehingga tetap berada dalam keadaan serba kekurangan.
- 3) Para amil zakat, yakni orang-orang yang diberi amanah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang diharapkan tertarik kepada Islam atau mereka yang baru memeluk Islam dan masih lemah keyakinannya.

¹⁸ Widodo, “Zakat Fitrah Menggunakan Uang Senilai Beras, 52.

- 5) Budak, termasuk juga membantu membebaskan muslim yang ditawan oleh pihak yang memusuhi Islam.
- 6) Orang yang memiliki hutang untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mampu melunasinya; termasuk pula orang yang berutang demi kepentingan persatuan umat, walaupun sebenarnya mampu membayar.
- 7) *Fi sabilillah*, yakni segala bentuk kebutuhan untuk kepentingan agama dan umat Islam; sebagian ahli tafsir memperluasnya kepada kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya.
- 8) Ibnu sabil, yaitu musafir (orang dalam perjalanan) yang mengalami kesulitan dalam perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat.¹⁹

2. Amil Zakat

a. Pengertian Amil Zakat

Amil secara bahasa berarti pelaku suatu pekerjaan, sehingga amil dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan atau menjalankan suatu tugas. Secara istilah, amil memiliki beberapa pendefinisian menurut para ulama' sebagai berikut:

1) Imam Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مَنْ وَّلَاهُمُ الْوَالِي قَبْضَهَا.

Artinya: “*Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.*”

2) As-Sarakhsi dari Madzhab Hanafi:

¹⁹ Muzayyanah dan Heni Yulianti, “Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat),” *al-Mizan*, Vol. 4, No. 1 (2020): 93, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/114>.

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ، وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ

وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ

Artinya: “Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/ pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.”²⁰

Para ulama memberikan definisi yang beragam tentang amil zakat, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa amil adalah sekelompok orang atau lembaga yang ditunjuk atau disahkan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara profesional. Tugas tersebut mencakup sosialisasi atau edukasi, pengumpulan dan pencatatan zakat, menjaga serta mengelola harta zakat, hingga menyalurkannya kepada para mustahik, dan seluruh pekerjaan itu dilakukan dengan tanggung jawab dan konsentrasi penuh.²¹

Amil zakat pada masa Rasulullah saw. merupakan para sahabat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Sahabat yang ditunjuk sebagai amil telah dianggap mampu dan berintegritas sebagai amil zakat, sehingga mereka diutus ke berbagai suku dan wilayah di Jazirah Arab untuk memungut dan mengelola zakat.²² Penugasan ini menunjukkan bahwa amil zakat memiliki kedudukan sebagai petugas resmi negara, bukan sekedar panitia zakat yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Praktik pengiriman amil ke berbagai daerah pada masa Rasulullah juga menegaskan bahwa

²⁰ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8–9, <https://www.rumahfiqih.com/pdf?mode=view&id=57>.

²¹ M. Syaikhul Arif, “Amil Zakat dalam Kinerjanya dalam Perspektif Islam,” *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, Edisi I (2021): 35, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/227/184>.

²² Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, 10-11.

sejak masa itu zakat dikelola secara terorganisir melalui sistem pemerintahan, dan model ini kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian di berbagai daerah.

Berdasarkan fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, amil zakat merupakan individu atau kelompok yang bertugas mengelola zakat, baik yang secara langsung diangkat oleh pemerintah maupun dibentuk oleh masyarakat dengan syarat memperoleh pengesahan dari pemerintah. Untuk dapat menjadi amil, seseorang harus beragama Islam, baligh dan berakal, memiliki sifat amanah, serta memahami hukum-hukum zakat beserta teknis pengelolaannya.²³

b. Perbedaan Amil dengan Panitia Zakat

Meskipun memiliki tugas mengelola zakat, namun amil dan panitia zakat pada dasarnya memiliki status yang berbeda. Amil zakat adalah individu atau kelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, atau yang dibentuk oleh masyarakat dan memperoleh pengesahan negara dalam pelaksanaan ibadah zakat. Dengan demikian, seseorang baru dapat disebut sebagai amil apabila memiliki legitimasi dari pemerintah. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i dan Al-Sarakhsi yang menegaskan bahwa status amil ditentukan oleh penunjukan otoritas yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, kewenangan pengangkatan amil berada pada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat.

Amil berkedudukan sebagai wakil mustahik, sekaligus termasuk dalam golongan mustahik itu sendiri. Kedudukan ini menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah. Pertama, zakat yang diserahkan muzakki kepada amil telah dianggap sah secara hukum, meskipun zakat tersebut belum

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat*.

disalurkan kepada mustahik lainnya. Kedua, apabila amil menyalurkan zakat setelah Idul Fitri, keabsahan zakat muzakki tetap terjaga, karena penyerahan zakat telah terjadi kepada pihak yang berhak menerimanya. Ketiga, apabila amil melakukan kekeliruan dalam pendistribusian zakat kepada pihak yang tidak berhak, zakat muzakki tetap dinilai sah, sebab amil sendiri berstatus sebagai mustahik. Keempat, amil diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk keperluan operasional pengelolaan zakat, baik yang diambil dari bagian amil maupun dari bagian *fi sabilillah*.²⁴

Sementara itu, panitia zakat pada umumnya adalah individu atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat tanpa memperoleh pengesahan dari pemerintah, baik melalui BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, panitia zakat tidak memiliki kedudukan sebagai amil. Karena itu, panitia zakat tidak berhak menerima bagian zakat. Ia hanya dapat menerima zakat apabila secara personal termasuk ke dalam salah satu dari tujuh golongan mustahik selain amil. Apabila tidak memenuhi kriteria sebagai mustahik, maka panitia zakat tidak diperkenankan menerima zakat.

Kedudukan panitia zakat sebagai wakil muzakki menimbulkan beberapa implikasi hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah. Pertama, zakat yang diserahkan kepada panitia zakat baru dinilai sah apabila telah disalurkan kepada mustahik yang berhak. Kedua, apabila panitia zakat menyalurkan zakat setelah Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak sah, sehingga muzakki dianggap belum menunaikan kewajiban zakat fitrah. Ketiga, apabila panitia zakat melakukan kekeliruan dalam pendistribusian

²⁴ Arif Hidayat Saputra, "Perbedaan Amil Zakat dan Panitia Zakat," *KePRI NU*, 24 April 2022, diakses 9 Januari 2026, <https://kepri.nu.or.id/keislaman/perbedaan-amil-zakat-dan-panitia-zakat-jpiGj>.

zakat kepada pihak yang tidak berhak, maka zakat muzakki juga dinilai tidak sah dan muzakki wajib menunaikan zakat kembali. Keempat, panitia zakat tidak diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk keperluan operasional pengelolaan zakat, karena tidak memiliki hak atas bagian zakat tersebut.²⁵

3. Profil, Metode Ijtihad, dan Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Bidang Zakat

a. Latar Belakang Yusuf Qardhawi

Muhammad Yusuf Qardhawi dilahirkan dalam keluarga yang religius pada 9 September 1926 di desa Safat Turab, Mesir. Ia ditinggal wafat oleh ayahnya ketika usianya baru menginjak dua tahun sehingga ia menjadi yatim dan diasuh oleh seorang pamannya.²⁶ Pamannya merupakan seorang yang sangat perhatian dan peduli dengan kehidupan Yusuf Qardhawi, sehingga ia dianggap sebagai orangtuanya sendiri. Keluarga pamannya tidak jauh berbeda dengan keluarga asli Yusuf Qardhawi yang dikenal religius dan taat pada syariat Islam. Maka dari itu, Yusuf Qardhawi sudah terbentuk jadi pribadi yang religius dan memiliki fondasi keIslaman yang kuat sejak kecil.²⁷

Sejak usia lima tahun, Yusuf Qardhawi mulai menempuh pendidikan agama. Beliau menghafal Al-Qur'an secara intensif dan berhasil menghafalkannya dengan fasih pada usia sepuluh tahun atas bimbingan pamannya. Karena suaranya yang merdu serta bacaannya yang fashih, ia kerap dipercaya untuk menjadi imam shalat. Menginjak dewasa, beliau melanjutkan studi di cabang-cabang pendidikan al-Azhar dan selalu menempati peringkat atas. Pada tahun 1952, beliau meraih gelar sarjana

²⁵ Saputra, "Perbedaan Amil Zakat dan Panitia Zakat."

²⁶ Ipadang, *Fiqh & Realitas Sosial Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Bildung, Cet. 1, 2019), 34. https://digilib.uinkhas.ac.id/10615/1/Fiqh%20%26%20Realitas%20Sosial_Al-Qaradhawi_Ipadang.pdf

²⁷ Ipadang, *Fiqh & Realitas Sosial*, 34.

(S1) sekaligus sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Tak berhenti di situ, beliau melanjutkan ke jenjang S2 dan memperoleh berbagai ijazah akademik dari lembaga-lembaga bergengsi, termasuk gelar doktor pada tahun 1973 dengan predikat *summa cum laude* lewat disertasinya: Fiqh Az-Zakah.

Perjalanan akademik Yusuf Qardhawi tidak selalu berjalan mulus. Pendidikannya sempat terganggu oleh situasi politik di Mesir. Ia ditahan atas tuduhan mendukung Ikhwanul Muslimin. Setelah bebas, ia hijrah ke Qatar dan mendirikan Madrasah ad-Din, yang menjadi cikal bakal Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Di Universitas Qatar ini beliau menjabat sebagai dekan dan ketua jurusan Studi Islam. Beliau juga aktif berdakwah melalui media massa, menjadi pembicara tetap dalam program keagamaan di televisi dan radio Qatar, serta melakukan safari dakwah ke berbagai negara, termasuk Indonesia pada 1989.²⁸

Yusuf Qardhawi sangat terinspirasi oleh Syekh Hasan al-Banna dalam hal pemikirannya. Kendati demikian, beliau tetap bersikap kritis. Ia dikenal sebagai ulama yang terbuka terhadap gagasan pembaruan hukum Islam. Salah satu pemikirannya yang cukup masyhur adalah soal zakat penghasilan profesi, yang belum ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Selain terpengaruh oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, wawasan keagamaannya juga banyak dibentuk oleh Tradisi keilmuan al-Azhar, namun beliau tidak pernah mengikuti satu pendapat secara fanatik.²⁹

²⁸ *Ipandang, Fiqih & Realitas Sosial*, 35-36.

²⁹ *Ipandang, Fiqih & Realitas Sosial*, 36-37.

Pada Desember 1958, Yusuf Qardhawi membina rumah tangga dengan seorang perempuan yang berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Di tengah kesibukannya dalam aktivitas dakwah dan keilmuan, ia tetap menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai tujuh orang anak, terdiri atas empat putri dan tiga putra, yang seluruhnya menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Anak-anaknya menunjukkan capaian akademik yang menonjol di berbagai disiplin ilmu, seperti fisika nuklir, biologi, rekayasa genetik, serta teknik mesin dan elektro. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pendidikan keluarga yang dibangun dalam suasana religius dan penuh dukungan.³⁰

b. Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi menawarkan tiga metode ijtihad sebagai berikut:

1) Ijtihad Intiqa'i (ijtihad selektif)

Ijtihad intiqa'i atau tarjih adalah upaya memilih satu pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada dalam khazanah fikih Islam. Pemilihan ini dapat digunakan baik dalam penetapan fatwa maupun dalam keputusan hakim, dengan cara membandingkan pendapat-pendapat tersebut dan memilih pendapat yang paling relevan. Dalam praktiknya, ketika seorang *faqih* menghadapi beberapa fatwa tentang satu persoalan, ia perlu menyeleksi pendapat-pendapat itu dengan melihat dasar dalilnya, apakah bersumber langsung dari nash atau merupakan hasil penafsiran terhadap nash. Setelah itu dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan kondisi nyata, tetap berada dalam kerangka maqashid syari'ah, serta mempertimbangkan kepentingan umum dan menghindari kemudharatan.

³⁰ *Ipandang, Fiqih & Realitas Sosial*, 38.

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam melakukan tarjih. Pertama, pendapat tersebut harus relevan dengan kehidupan masa kini. Kedua, pendapat itu lebih mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Ketiga, pendapat tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia. Keempat, pendapat itu dapat mencegah atau menolak bahaya.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan bahwa tarjih bersifat lintas mazhab, karena semua hasil ijtihad ulama terdahulu dipandang setara dan dapat dipertimbangkan. Beliau juga menyebutkan bahwa hasil ijtihad tarjih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Setidaknya ada tiga faktor utama, yaitu perubahan sosial dan politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta tuntutan dan perkembangan zaman.³¹

2) Ijtihad Insya'i (ijtihad kreatif)

Ijtihad insya'i adalah upaya menetapkan hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan belum ditemukan dalam karya-karya mereka. Ijtihad ini dilakukan terhadap persoalan yang sama sekali belum pernah dibahas, atau terhadap masalah yang sudah pernah dibahas tetapi mujtahid mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari pendapat ulama sebelumnya. Perbedaan ini muncul karena perkembangan zaman yang terus berubah, sehingga penetapan hukum perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masa kini.

Sebagai contoh, dalam kasus sewa-menyewa tanah pertanian, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah wajib mengeluarkan zakat atas hasil tanaman atau buah-buahan apabila telah mencapai nisab, setelah

³¹ Herdiansyah, Sri Hidayanti, dan Muannif Ridwan, "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2 (2022), 101–102, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/212/74>.

terlebih dahulu membayar biaya sewa kepada pemilik tanah. Sementara itu, pemilik tanah juga berkewajiban mengeluarkan zakat dari hasil sewa yang diterimanya apabila telah mencapai nisab. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan zakat dari hasil yang mereka peroleh dari tanah tersebut. Pendapat ini belum pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya.

Mayoritas ulama terdahulu berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanaman dan buah-buahan hanya dibebankan kepada pihak penyewa tanah. Sebaliknya, Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat menjadi tanggungan pemilik tanah yang menyewakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi menetapkan hukum yang berbeda dari pendapat ulama terdahulu, dengan mengambil keputusan yang dinilai lebih adil bagi pihak penyewa maupun pemilik tanah.³²

3) Ijtihad Gabungan Antara Intiqā'i dan Inshā'i

Ijtihad gabungan ini merupakan konsep ijtihad kontemporer yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi. Ijtihad ini mengombinasikan dua pendekatan, yaitu ijtihad intiqā'i dan ijtihad inshā'i. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan adalah metode ijtihad yang dilakukan dengan cara memilih dan menyeleksi pendapat para ulama terdahulu yang dinilai paling kuat dan paling sesuai, kemudian melengkapinya dengan unsur-unsur ijtihad baru.

Ijtihad kontemporer gabungan ini dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk. Pertama, kesimpulan hukum yang dihasilkan merupakan hasil seleksi dari berbagai pandangan ulama terdahulu yang dianggap paling relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat Muslim.

³² Rini Angreni Hasibuan, Azharia Khalida, Efendi, dan Zaim Rais, "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi," *Kariman*, Vol. 11, No. 01 (Juni 2023), 130–131, <https://pdfs.semanticscholar.org/9fda/46cdc8deab62f75a860248fc4d848e93fd68.pdf>.

Kedua, kesimpulan hukum tersebut merupakan pengembangan baru terhadap pendapat lama yang sebelumnya hanya sedikit menyentuh inti permasalahan. Suatu masalah memang telah dibahas dan memiliki argumentasi dasar, tetapi karena perubahan dan perkembangan zaman, diperlukan pendapat baru yang lebih kuat dan lebih komprehensif. Ketiga, terdapat pendapat hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, tetapi masih bersifat dugaan dan belum final, sehingga diperlukan ijtihad insya'i yang lebih meyakinkan, aktual, dan sesuai dengan fakta, guna memperkuat dan menyempurnakan pendapat hukum tersebut.³³

c. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Sebagai ulama dan intelektual muslim berpengaruh di tingkat global, kapasitas keilmuan Yusuf Qardhawi diakui secara luas. Beliau dikenal sangat aktif dan konsisten dalam menghasilkan karya tulis, baik berupa buku, artikel, maupun kajian ilmiah, yang membahas beragam disiplin keislaman. Dalam bidang fikih dan ushul fikih, Yusuf Qardhawi menghasilkan sejumlah karya, di antaranya *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat) *Al-Fiqh al-Islami Bayna al-Shalah wa al-Tajdid* (Fikih Islam antara Keaslian dan Pembaruan), *Al-Fatwa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Fatwa antara Ketelitian dan Kelonggaran), *Nahw Fiqh Taysir* (Menuju Fikih yang Mudah), *Min al-Daulah al-Islamiyah* (Dari Konsep Negara Islam), *Madhkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syariat Islam), *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam), *Fatawa Mu'ashirah* dalam dua jilid (Fatwa-Fatwa Kontemporer), serta *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).³⁴ Karya-karya tersebut menunjukkan perhatian beliau terhadap

³³ Hasibuan, *Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi*, 131.

³⁴ Wahyu Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf Al-Qardhawi dalam Menjawab Problematika Umat", (Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 69-70.

pengembangan fikih terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Yusuf Qardhawi dalam ranah ekonomi Islam banyak mengkaji persoalan-persoalan aplikatif, seperti masalah kemiskinan beserta solusi Islam, praktik jual beli murabahah, hukum bunga bank, serta peran nilai dan akhlak dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, ia menekankan kedudukan zakat sebagai instrumen penting dalam mengatasi problem ekonomi umat. Adapun dalam bidang akidah, beberapa karyanya yang masyhur membahas tema-tema dasar keimanan, seperti keberadaan Allah, hakikat tauhid, dan iman kepada takdir. Keseluruhan karya tersebut mencerminkan keluasan wawasan keilmuan Yusuf Qardhawi serta konsistensinya dalam merespons berbagai persoalan umat secara ilmiah dan kontekstual.³⁵

d. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat bukan sekedar ibadah yang hanya dibebankan kepada umat Islam agar ditunaikan, melainkan juga dibebankan kepada negara agar mengangkat para amil yang bertugas sebagai pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan penyalur zakat. Pendapat tersebut berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 yang menempatkan amil pada golongan mustahik urutan ketiga setelah fakir dan miskin. Dengan demikian, dipahami bahwa posisi amil diakui sebagai pengelola zakat yang juga berhak memperoleh imbalan yang bersumber dari bagian zakat sebagai upah kerja mereka.³⁶

Beliau juga menganut para ahli fikih yang menjelaskan bahwa para imam (pemerintah) wajib mengutus petugas untuk memungut zakat. Kewajiban tersebut

³⁵ Abidin, "Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial". 70.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bandung: Mizan, 1999), 545, <https://digilib.umsb.ac.id/js/pdfjs/web/viewer.html?file=../../repository//Hukum%20Zakat%20-%20Yusuf%20Al%20Qardhawi.pdf>.

didasarkan pada praktik Nabi Muhammad saw. dan para khalifah setelah beliau yang secara nyata menugaskan para amil zakat, sehingga ketentuan tersebut telah menjadi hal yang masyhur. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Umar bin al-Lutbiyyah sebagai petugas pemungut zakat, serta hadis serupa yang jumlahnya banyak. Keberadaan amil diperlukan karena di tengah masyarakat ada orang yang memiliki harta tetapi tidak mengetahui kewajiban zakatnya, dan ada pula yang mengetahui kewajiban tersebut namun enggan menunaikannya karena sifat kikir.³⁷ Meskipun kebanyakan redaksi terkait pentingnya amil merujuk pada pengelolaan zakat mal, namun hal tersebut tidak serta merta mengecualikan pentingnya amil untuk zakat fitrah. karena dalam praktik zakat fitrah, masih ada orang yang belum benar-benar paham terkait pelaksanaannya, sehingga amil zakat tetap penting dalam pengelolaan zakat fitrah.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa amil bertanggung jawab melakukan pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat beserta jenis dan besaran harta yang dikenai zakat, sekaligus mengidentifikasi para mustahik, jumlah mereka, tingkat kebutuhan, serta besaran dana yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Seluruh urusan ini menuntut penanganan yang cermat, sistematis, dan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Dalam konteks kekinian, Qardhawi membagi pengelolaan zakat ke dalam dua urusan utama, yaitu urusan pengumpulan zakat dan urusan pendistribusian zakat, yang masing-masing memiliki seksi dan bagian tersendiri.³⁸

³⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, 545-546.

³⁸ Qardawi, *Hukum Zakat*, 546.

Adapun Petugas pengumpul zakat bertugas melaksanakan seluruh proses penghimpunan zakat dari muzaki. Peran mereka dalam banyak hal serupa dengan penagih pajak pada masa sekarang, yaitu melakukan pendataan terhadap orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat, jenis harta yang dimiliki, serta besaran harta yang wajib dizakati (hal ini terkhusus pada zakat mal). Setelah itu, zakat ditarik dari para muzakki, disimpan dan dijaga dengan baik, lalu diserahkan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, di setiap wilayah diperlukan unit atau cabang khusus yang menangani urusan pengumpulan zakat. Harta yang dipungut oleh pengumpul zakat boleh berupa uang yang sesuai dengan nilai harta tersebut, menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengannya.³⁹

Sedangkan petugas pembagian zakat merupakan memiliki fungsi yang sebanding dengan lembaga kesejahteraan sosial pada masa kini. Tugas utamanya adalah menentukan metode terbaik untuk mengidentifikasi para mustahik zakat, melakukan pengelompokan terhadap mereka, serta menetapkan hak masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Selain itu, lembaga ini juga berkewajiban menghitung besaran kebutuhan mustahik dan menentukan jumlah dana zakat yang memadai, kemudian menyusun prinsip-prinsip pendistribusian zakat yang adil dan sesuai dengan realitas sosial. Imam Nawawi menegaskan bahwa imam atau petugas yang diberi amanah membagikan zakat harus mencatat para mustahik, mengetahui jumlah mereka, serta memahami tingkat kebutuhan mereka, agar hak zakat dapat segera disalurkan dan terhindar dari kerusakan atau penyalahgunaan harta zakat. Penekanan ini menunjukkan besarnya perhatian; para ulama terhadap tata kelola

³⁹ Qardawi, *Hukum Zakat*, 546-547.

distribusi zakat yang tertib dan profesional, dengan orientasi utama pada pemenuhan hak mustahik secara cepat dan tepat, tanpa harus menunggu permintaan dari mereka. Oleh karena itu, lembaga pembagian zakat idealnya memiliki cabang di setiap daerah agar distribusi dapat menjangkau masyarakat secara merata.⁴⁰

Adapun syarat menjadi amil menurut Yusuf Qardhawi adalah:

1. Beragama Islam, karena pengelolaan zakat merupakan bentuk kewenangan publik (wilayah) atas kaum Muslimin. Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan non-Muslim pada pekerjaan tertentu dengan dasar upah kerja, pandangan yang lebih kuat tetap mengutamakan Muslim karena tuntutan amanah dan keyakinan terhadap kewajiban zakat.
2. Berakal sehat dan telah baligh (mukallaf), agar mampu memikul tanggung jawab hukum.
3. Amanah dan jujur, sebab amil mengelola harta publik sehingga tidak boleh menzalimi muzaki atau mengabaikan hak mustahik.
4. Memiliki pengetahuan tentang hukum zakat, terutama bagi amil yang mengelola zakat secara menyeluruh; sedangkan petugas dengan tugas terbatas cukup memahami bidang kerjanya.
5. Memiliki kemampuan dan kinerja yang baik, agar tujuan dan target zakat dapat tercapai secara efektif.
6. Bukan dari keturunan Nabi Muhammad, menurut mayoritas ulama, karena zakat tidak halal bagi keluarga Nabi. Namun, sebagian ulama membolehkan keturunan Nabi bekerja sebagai amil dan menerima imbalan apabila yang diterima

⁴⁰ Qardawi, *Hukum Zakat*, 547.

dipandang sebagai upah kerja, bukan zakat. Perbedaan ini muncul dari penafsiran apakah larangan tersebut bersifat mutlak atau sekadar pencegahan.

7. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat harus laki-laki karena dianggap termasuk jabatan kewenangan publik, dengan berdasar pada hadis tentang kepemimpinan perempuan. Namun, hadis tersebut hanya berlaku untuk jabatan dengan dampak nasional dan tidak relevan dengan pekerjaan zakat. Ketiadaan riwayat perempuan sebagai amil pada masa awal Islam tidak dapat dijadikan dalil larangan, karena dipengaruhi kondisi sosial saat itu. Selain itu, penggunaan bentuk jamak maskulin dalam Al-Qur'an tidak mengecualikan perempuan. Oleh karena itu, tidak ada dasar kuat untuk melarang perempuan menjadi amil zakat selama standar etika Islam dijaga, bahkan pada beberapa tugas tertentu perempuan dinilai lebih sesuai.
8. Sebagian ulama juga mensyaratkan amil harus berstatus merdeka dan bukan budak. Pendapat ini ditolak oleh ulama lain dengan merujuk hadis yang membolehkan kepemimpinan budak, sehingga status kemerdekaan tidak menjadi penghalang selama tugas zakat dapat dilaksanakan dengan baik.⁴¹

Amil merupakan seorang pegawai pengelola zakat, sehingga ia berhak menerima upah sesuai dengan nilai wajar pekerjaan mereka. Imam Syafi'i berpendapat bahwa total upah amil tidak boleh melebihi seperdelapan dari keseluruhan dana zakat, karena menurut beliau zakat harus dibagi rata kepada delapan golongan penerima. Apabila jumlah untuk upah lebih besar dari seperdelapan dari keseluruhan dana zakat, maka harus diambilkan dari luar dana

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al Zakah (Volume II): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, terj. Monzer Kahf (Jeddah: Scientific Publishing Centre, t.t.), 26–28, https://www.iiibf.org/books/english/fiqhalzakah_vol2.pdf.

zakat. Pendapat imam Syafi'i bertujuan untuk melindungi hak para mustahik lainnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa amil patutnya diberi upah dari dana zakat sesuai dengan haknya, meskipun melebihi seperdelapan.⁴²

Rasulullah sangat tegas dalam menjaga dana zakat dan tidak membiarkan siapa pun yang tidak berhak mengambilnya dengan alasan apa pun. Dalam sebuah riwayat dari 'Adi bin 'Umairah, Nabi menyatakan bahwa siapa pun yang diberi tugas mengelola atau mengumpulkan zakat lalu menyembunyikan hasilnya, meskipun hanya sebesar jarum, maka perbuatan itu tergolong penggelapan. Harta yang digelapkan tersebut akan dipikul olehnya pada hari kiamat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketegasan ini membuat salah seorang sahabat dari kalangan Ansar memilih mengundurkan diri dari tugas pengelolaan zakat karena takut melanggar ketentuan tersebut. Nabi kemudian menegaskan bahwa setiap petugas zakat wajib menyerahkan seluruh hasil yang ia kumpulkan, baik sedikit maupun banyak. Apa yang kemudian diberikan kepadanya secara resmi boleh ia ambil, sedangkan yang tidak diberikan harus ditinggalkan.

Abu Rafi' dalam riwayat lain menceritakan bahwa Nabi pernah menegur keras seseorang yang telah wafat karena semasa hidupnya ia menggelapkan satu pakaian wol ketika bertugas mengumpulkan zakat. Akibat perbuatannya itu, ia digambarkan akan disiksa dengan pakaian serupa dari api neraka. Riwayat ini menunjukkan bahwa sekecil apa pun bentuk penggelapan zakat tetap memiliki konsekuensi moral dan ukhrawi yang berat. Hal serupa juga ditekankan kepada 'Ubadah bin Shamit ketika ia ditugaskan mengurus zakat. Nabi memperingatkannya agar bertakwa dan tidak datang pada hari kiamat dengan

⁴²Qardawi, *Hukum Zakat*, 556.

membawa harta zakat yang diselewengkan. Peringatan tersebut membuat ‘Ubadah memilih untuk tidak lagi menerima jabatan publik apa pun, sebagai sikap kehati-hatian agar terhindar dari risiko penyalahgunaan amanah.

Dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit diriwayatkan bahwa Nabi berpesan agar seorang amil tidak datang pada hari kiamat sambil memikul hewan hasil zakat yang diambil secara tidak sah. Mendengar peringatan itu, ‘Ubadah memilih menolak jabatan amil karena ingin menjaga dirinya dari kemungkinan terjerumus dalam kesalahan. Sikap ini menunjukkan betapa beratnya amanah sebagai amil zakat dan tingginya tuntutan kejujuran dalam menjalankannya.⁴³

Para ulama fikih membolehkan amil zakat menerima bagian dari harta zakat meskipun mereka tergolong orang kaya, karena bagian tersebut merupakan upah atas pekerjaan mereka, bukan sebagai bantuan atas kebutuhan. Ibnu Rusydi juga memperbolehkan pihak-pihak lain yang menjalankan tugas untuk kepentingan umum kaum Muslimin, seperti hakim dan orang-orang yang aktivitasnya berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat untuk menerima zakat.

Disebutkan dalam *an-Nail* dan Syarahnya dalam *fikih Abadhiah* bahwa zakat dapat diberikan kepada amil zakat maupun kepada pihak-pihak yang disamakan kedudukannya dengan amil, seperti hakim, wali negeri, mufti, dan orang-orang sejenis yang pekerjaannya memberikan manfaat luas bagi kaum Muslimin. Mereka dianalogikan dengan amil zakat karena kesamaan fungsi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemberian zakat kepada mereka didasarkan pada kebutuhan, kinerja, dan manfaat pekerjaan mereka menurut Islam, meskipun secara ekonomi mereka

⁴³ Qaradawi, *Fiqh al Zakah*, 28-29.

tergolong mampu, sebab kesibukan mereka dalam mengurus urusan umat menghalangi mereka untuk melakukan usaha pribadi.⁴⁴

⁴⁴ Qardawi, *Hukum Zakat*, 561-562.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu gejala sosial, sehingga perhatian utamanya diarahkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.⁴⁵ Penulis menggunakan penelitian empiris untuk meneliti bagaimana praktik zakat dijalankan di masyarakat, serta bagaimana pandangan individu terkait praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melihat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dan penerapannya dalam kenyataan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu cara penelitian yang mempelajari hukum dengan melihat langsung hubungannya dengan kehidupan sosial.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena akan menganalisis bagaimana hukum tentang zakat dipahami, diterapkan, dipatuhi, atau justru dilanggar di Yayasan Ya Bunaiya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Yayasan Ya Bunaiya Desa Jurit, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih karena secara rutin mengadakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah sebagai media pelayanan kepada wali murid yang hendak menunaikan zakat fitrah, serta sebagai media pengenalan zakat kepada peserta didik sejak tahun 2020. Meskipun tidak diwajibkan, namun hampir seluruh wali murid mendorong anaknya untuk menunaikan zakat fitrah di sekolah. Proses

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 67.

⁴⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68.

pengumpulan dan penyaluran zakat dilaksanakan oleh panitia zakat yang terdiri dari segenap tenaga pendidik dari Yayasan Ya Bunaiya. Dalam praktiknya, panitia zakat juga menerima bagian zakat. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dekat bagaimana mekanisme pengelolaan zakat dilakukan, terutama terkait penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden, informan, dan informan, termasuk pihak yang memiliki keahlian tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini, data primer didapat dari informan, yaitu panitia zakat fitrah si Yayasan Ya Bunaiya.

Tabel 3. 1 Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan di Yayasan
1.	Miftachul Arifin, S.H.	Pimpinan Yayasan
2.	Tutik Lestari, S.Pd.	Kepala Sekolah TK
3.	Mu'arifah, S.Pd.	Kepala Sekolah Pos Paud
4.	Mujiati, S.Pd.	Guru
5.	Lisatun Kumala Sari, S.PdI	Guru

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen. Data ini meliputi bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, undang-undang, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).⁴⁸

Data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89–90.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 90.

Tahun 2014, Fatwa MUI terkait amil zakat, buku *Fiqh Al Zakah*, dan artikel ilmiah terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, informan, atau informan di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memegang peranan penting karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui studi kepustakaan.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan (wawancara formal) maupun secara bebas (wawancara informal), atau gabungan antara keduanya (wawancara semi formal), selama data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara jelas dan relevan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, sikap, tindakan, serta pendapat responden terhadap peristiwa atau gejala hukum yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, proses terjadinya hingga berakhirnya peristiwa hukum, upaya atau solusi yang ditempuh oleh para pihak baik tanpa konflik maupun dalam kondisi konflik, serta akibat hukum atau dampak yang timbul dari peristiwa hukum tersebut.⁴⁹

Penelitian ini akan menggunakan wawancara semi formal terhadap panitia zakat dan pihak yang ikut serta dalam mengelola zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, 95-96.

Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai pengetahuan, pengalaman, tindakan, serta pendapat informan terhadap peristiwa atau gejala hukum yang terjadi melalui jawaban yang luas.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menghimpun berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁵⁰

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali sumber data pendukung guna melengkapi hasil wawancara dan observasi lapangan. Peneliti menggunakan dokumen regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, buku terkait fikih zakat, serta fatwa terkait zakat untuk dianalisis dan dibandingkan dengan praktik lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam pengolahan data kualitatif, data disusun dan diuraikan dalam bentuk narasi yang sistematis, runtut, logis, tidak saling tumpang tindih, sehingga mempermudah proses pemahaman.

⁵⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 101.

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding).⁵¹

1. Pemeriksaan Data

Merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner, wawancara, studi pustaka, maupun dokumen, guna memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, serta tidak terdapat kesalahan.

Peneliti akan melakukan proses penyuntingan terhadap hasil wawancara dengan panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya. Dari proses tersebut, peneliti kemudian menyeleksi data yang jelas dan relevan, terutama yang mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam rumusan masalah.

2. Klasifikasi Data

Data yang terkumpul dalam bentuk hasil wawancara dihimpun dan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Beberapa data yang memiliki keserupaan akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu sehingga peneliti dapat menyajikan data secara sempurna, dan memudahkan rekonstruksi dalam menganalisis data.

3. Verifikasi Data

Merupakan proses memeriksa kembali data yang telah melalui tahap editing dan klasifikasi secara sistematis. Dalam proses ini, peneliti akan memeriksa kembali data yang telah diedit dan diklasifikasikan guna memastikan bahwa data

⁵¹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 21.

sudah valid dan tersusun guna mempermudah proses analisis.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya, khususnya yang terdapat dalam kerangka teori atau kajian kepustakaan.⁵² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data temuan lapangan yang berupa hasil wawancara menggunakan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi.

5. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengolahan data, mulai dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, hingga proses analisis, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini akan menyimpulkan bagaimana praktik pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh panitia zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya serta penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat.

Langkah-langkah ini memberikan landasan bagi peneliti dalam memahami praktik pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh panitia di Yayasan Ya Bunaiya, serta terkait keabsahan panitia zakat dalam menerima bagian zakat, dengan menelaah kesesuaiannya berdasarkan metode *ijtihad intiqā'i* Yusuf Qardhawi.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Ya Bunaiya

Yayasan Ya Bunaiya didirikan pada tahun 2004 oleh pasangan suami istri, yaitu Bapak Miftachul Arifin dan Ibu Tutik Lestari. Pendirian yayasan ini dilatarbelakangi oleh dorongan dari ibu Bapak Miftachul Arifin yang memiliki latar belakang sebagai mantan Ketua Dinas Pendidikan di Kecamatan Cerme. Pada awalnya, Bapak Miftachul Arifin tidak memiliki keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tersebut. Namun, atas dorongan tersebut, beliau akhirnya bersedia mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini berupa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Playgroup (PG) bersama istrinya.

Seiring dengan perkembangan lembaga, pada tahun 2005 bergabung Ibu Mujiati yang masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu dari Bapak Miftachul Arifin. Perkembangan Yayasan Ya Bunaiya terus berlanjut, hingga pada tahun 2017 lembaga ini telah memiliki program Pos PAUD sebagai bagian dari layanan pendidikan anak usia dini. Hingga tahun 2026, Yayasan Ya Bunaiya telah berkembang dengan memiliki total 10 tenaga pendidik yang berperan dalam menjalankan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut.

2. Profil Yayasan Ya Bunaiya

a. Identitas Yayasan

Nama Yayasan : Yayasan Perkumpulan PAUD Ya Bunaiya

NPYP : AO5926

Jenjang : Pendidikan Anak Usia Dini
Status : Swasta
Alamat : Jalan Jurit No. 39, Cerme Kidul, Cerme, Gresik.

b. Data Lengkap

Kurikulum : Kurikulum PAUD Merdeka
Sk. Pendirian Yayasan : 421.1/500/403.53/2004/SK
Tanggal Sk. Pendirian : 10-08-2004
Sk. Izin Operasional : 503.2.19/158/437.74/2020
Email Yayasan : yabunaiya2004@gmail.com

3. Letak Geografis Yayasan Ya Bunaiya

Lokasi Yayasan KB dan TK Ya Bunaiya berada di jalan Jurit, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan titik koordinat sekitar $-7.2359, 112.5586$. Desa Cerme Kidul memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan lingkungan yang masih cukup asri serta didominasi oleh permukiman penduduk dan berbagai fasilitas masyarakat. Desa Cerme Kidul berada dalam cakupan administratif Kecamatan Cerme yang memiliki beberapa desa lain di sekitarnya.

Secara geografis, Desa Cerme Kidul berada di wilayah Kecamatan Cerme yang memiliki perkembangan fasilitas pendidikan dan sosial yang cukup baik. Di sekitar wilayah tersebut terdapat beberapa lembaga Pendidikan lainnya. Kondisi ini menjadikan Desa Cerme Kidul sebagai salah satu lingkungan yang cukup mendukung perkembangan pendidikan anak usia dini, termasuk keberadaan Yayasan

KB dan TK Ya Bunaiya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut.

B. Hasil Wawancara dan Analisis Data

Pada subbab ini, penulis memberikan data beserta analisis yang diperoleh dari keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan para informan, yaitu warga yayasan Ya Bunaiya. Hasil wawancara tersebut, digunakan sebagai jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil paparan analisis yang dilakukan penulis terhadap sejumlah jawaban wawancara yang diberikan oleh para informan.

1. Praktik Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Yayasan Ya Bunaiya

Sebelum membahas kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya Desa Jurit Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, penulis terlebih dahulu menguraikan latar belakang dari diadakannya kegiatan ini. Penjelasan terkait latar belakang kegiatan ini disampaikan oleh pimpinan Yayasan, Bapak Arifin, yang lebih akrab dipanggil Pak Cik. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa,⁵³

“Kegiatan ini sudah dilaksanakan sekitar enam tahun yang lalu. Kebetulan banyak wali murid yang menyekolahkan anaknya di sini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena itu, beberapa wali murid memberikan masukan agar sekolah mengadakan pengelolaan zakat fitrah. Pada awalnya kegiatan ini bertujuan untuk membantu keluarga murid yang membutuhkan. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal pelaksanaan zakat fitrah sejak usia dini. Meskipun berasal dari orang tua, anak-anak tetap diajarkan cara membaca niat zakat fitrah. Karena pelaksanaannya bertepatan dengan bulan Ramadhan, kegiatan ini pun kami jadikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pondok Ramadhan.”

⁵³ Arifin, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya yang sudah berjalan selama enam tahun berawal dari inisiatif dan masukan wali murid yang kemudian diterima dan diterapkan sebagai bagian dari kegiatan pondok Ramadhan. Latar belakang utamanya adalah kondisi sebagian wali murid yang tergolong kurang mampu sehingga muncul gagasan untuk mengadakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah melalui sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan zakat yang terkumpul dapat membantu keluarga murid yang membutuhkan.

Selain tujuan sosial tersebut, kegiatan ini juga memiliki nilai edukatif bagi peserta didik. Anak-anak tidak hanya menjadi pihak yang diwakili oleh orang tuanya dalam pembayaran zakat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan niat zakat fitrah. Melalui cara ini, sekolah berupaya mengenalkan praktik ibadah zakat fitrah kepada peserta didik sejak usia dini. Karena pelaksanaannya dilakukan pada bulan Ramadhan, kegiatan pengelolaan zakat fitrah ini kemudian dimasukkan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pondok Ramadhan yang diselenggarakan oleh yayasan.

Kemudian, penulis juga turut mewawancarai Ibu Tutik selaku Kepala Sekolah Ya Bunaiya. Dalam pengakuannya, beliau menyatakan bahwa,⁵⁴

“Kegiatan zakat ini sekarang sudah menjadi salah satu rangkaian kegiatan pondok Ramadhan, dan pelaksanaannya juga dari tenaga pendidik kami sendiri, sebagaimana kegiatan Sekolah lainnya. Kami tidak memiliki surat keputusan khusus terkait kepanitiaan zakat fitrah, karena setiap tahun juga sudah seperti ini pelaksanaannya.”

⁵⁴ Tutik, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

Pengakuan dari Ibu Tutik tidak jauh berbeda dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Arifin selaku pimpinan Yayasan Ya Bunaiya, yaitu kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pondok Ramadhan yang dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan ini ditangani langsung oleh para tenaga pendidik di lingkungan sekolah, sebagaimana pelaksanaan kegiatan sekolah lainnya.

Selain itu, pihak sekolah tidak menerbitkan surat keputusan (SK) khusus terkait pembentukan kepanitiaan zakat. Hal ini karena kegiatan tersebut telah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan pola pelaksanaan yang relatif sama. Dengan demikian, para guru secara langsung menjalankan peran sebagai pelaksana kegiatan tanpa melalui pembentukan kepanitiaan formal yang ditetapkan melalui surat keputusan yayasan.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah tersebut, termasuk pengelolaan zakat fitrah, menjadi tanggung jawab setiap tenaga pendidik di Yayasan Ya Bunaiya. Dalam pelaksanaannya, para guru selaku panitia zakat terlebih dahulu menentukan sebagian calon penerima zakat, kemudian setiap wali kelas menginformasikan terkait layanan penerimaan zakat fitrah kepada wali murid melalui grup whatsapp wali murid setiap kelas.

Pengumpulan zakat dilaksanakan selama dua minggu pertama bulan Ramadan, baik dalam bentuk beras sebanyak tiga kilogram. Wali murid yang ingin membayarkan zakat fitrah berupa beras dengan berat 3 Kg melalui guru kelas masing-masing. Beras yang diterima oleh guru kelas kemudian diberi penanda nama sesuai dengan nama siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, pada minggu ketiga sebelum zakat disalurkan, para siswa dikumpulkan di kelas masing-masing untuk melaksanakan niat zakat

fitrah bersama-sama, dipandu oleh guru kelas . Setiap siswa diberikan kembali beras miliknya yang telah diberi nama, kemudian diarahkan untuk memegang beras tersebut sambil dituntun membaca niat zakat fitrah. Dalam kegiatan ini para guru berperan membantu menertibkan dan mengarahkan murid agar proses pelaksanaan niat zakat fitrah berjalan dengan tertib. Setelah kegiatan tersebut selesai, beras kembali dikumpulkan oleh panitia untuk kemudian disalurkan.

Dalam proses pendistribusiannya, zakat fitrah terlebih dahulu disalurkan kepada para siswa yang dinilai layak sebagai penerima, dengan masing-masing memperoleh bagian sebesar 3 kg beras. Penyaluran kepada siswa ini dilaksanakan selama kegiatan Pondok Ramadhan berlangsung. Pada tahun 2026, jumlah mustahik dari kalangan siswa tercatat sebanyak 25 orang.

Selain itu, zakat fitrah juga didistribusikan kepada masyarakat di luar lingkungan sekolah, yang meliputi tetangga sekitar sekolah, tetangga para guru, serta mantan wali murid yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Untuk mustahik dari kalangan tetangga sekolah, pendistribusian dilakukan secara kolektif oleh seluruh guru. Adapun untuk tetangga para guru, penyaluran dilakukan secara langsung oleh masing-masing guru kepada lingkungan sekitarnya. Sementara itu, untuk mantan wali murid, zakat disalurkan dengan cara diantarkan oleh guru maupun dititipkan kepada wali murid lain yang termasuk tetangganya. Jumlah mustahik dari luar lingkungan sekolah ini sebanyak 35 kepala keluarga, dengan masing-masing menerima 3 kg beras.

Di samping itu, para guru yang sekaligus bertindak sebagai panitia zakat juga memperoleh bagian sebesar 6 kg beras atau dua porsi. Meskipun bagian tersebut

diterima setelah proses pendistribusian kepada para mustahik selesai, alokasi untuk panitia telah disisihkan sejak setelah pembagian kepada siswa. Ibu Tutik selaku Kepala Sekolah TK memberikan izin kepada panitia zakat untuk menerima bagian tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia mengakui adanya kendala dalam menentukan kelayakan penerima zakat, khususnya bagi masyarakat di luar lingkungan sekolah. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya informasi yang dimiliki panitia terkait kondisi ekonomi calon penerima, sehingga mereka tidak dapat memastikan secara langsung apakah pihak tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik.

Selain itu, proses penyaluran zakat juga banyak bergantung pada informasi yang diperoleh dari wali murid. Panitia menerima rekomendasi dari wali murid mengenai individu yang dianggap membutuhkan, seperti tetangga atau kerabat mereka. Dalam praktiknya, beras zakat kerap dititipkan kepada wali murid untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang direkomendasikan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan penerima zakat tidak sepenuhnya berdasarkan verifikasi langsung oleh panitia, melainkan didasarkan pada kepercayaan terhadap informasi yang diberikan oleh wali murid. Adapun setiap penerima dalam skema distribusi ini tetap memperoleh bagian sebesar 3 kg beras.

2. Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Panitia Zakat Berdasarkan Metode Ijtihad Intiqa'i Yusuf Qardhawi

A) Pandangan Panitia Zakat di Yayasan Ya Bunaiya Terhadap Penyaluran Bagian Zakat Kepada Panitia Zakat

Panitia zakat juga memperoleh bagian dari zakat fitrah yang dibagikan dalam bentuk beras seberat 3 kilogram. Pemberian bagian tersebut memiliki dasar penilaian tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arifin selaku Ketua Yayasan. Beliau menyampaikan bahwa,

“Panitia zakat di Yayasan kami juga diberikan bagian zakat, namun bukan dalam kapasitas sebagai guru, melainkan sebagai panitia zakat, karena panitia zakat patutnya memperoleh bagian tersebut.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian bagian zakat kepada panitia menurut bapak Arifin selaku pemimpin Yayasan PAUD Ya Bunaiya dipandang sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah. Dalam konteks ini, panitia diposisikan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan hingga pembagian zakat kepada para penerima. Oleh karena itu, keberadaan panitia dianggap memiliki kontribusi dalam terselenggaranya kegiatan zakat fitrah sehingga pemberian bagian tersebut dinilai sebagai sesuatu yang wajar dalam praktik pelaksanaannya.

Pernyataan lainnya yang tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Arifin disampaikan oleh Ibu Tutik selaku Kepala Sekolah TK. Dalam penjelasannya, Ibu Tutik menyampaikan bahwa,⁵⁵

“Seluruh guru di sini juga termasuk bagian dari panitia, sehingga kami mendapat bagian zakat sebagai jatah kami setelah mengurus zakat.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa para guru di yayasan tersebut tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan kepanitiaan zakat fitrah yang diselenggarakan oleh sekolah. Dengan keterlibatan tersebut, para guru dipandang sebagai bagian dari panitia yang turut menjalankan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, pemberian bagian zakat kepada mereka dipahami sebagai konsekuensi dari peran mereka dalam kepanitiaan kegiatan tersebut.

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Ibu Lisa juga tidak jauh berbeda dengan keterangan sebelumnya. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa,⁵⁶

“Panitia zakat kan bertugas sebagai amil, sehingga bagian zakat untuk panitia zakat ini serupa dengan bagian para amil yang biasanya terdapat di masjid-masjid.”

Berdasarkan keterangan ibu Lisa tersebut, keberadaan panitia zakat dipahami memiliki fungsi yang serupa dengan amil zakat pada umumnya. Panitia berperan dalam mengelola kegiatan zakat, mulai dari proses pengumpulan hingga pendistribusian kepada pihak yang berhak menerima. Oleh

⁵⁵ Tutik, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

⁵⁶ Lisa, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

karena itu, pemberian bagian zakat kepada panitia dipandang sebagai sesuatu yang sejalan dengan praktik yang lazim dilakukan dalam pengelolaan zakat di berbagai tempat, di mana para amil memperoleh bagian sebagai kompensasi atas tugas yang mereka jalankan.

Sementara itu, keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ifa menunjukkan pandangan yang sedikit berbeda. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan bahwa,⁵⁷

*“Kami (para guru) menerima bagian zakat, biasanya 2 bagian atau setara enam kilogram. Saya menganggap bahwa bagian zakat tersebut memang diperuntukkan bagi para guru, karena saya menganggap profesi guru termasuk dalam kategori *fi sabilillah*, karena di Yayasan ini kami juga mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Maka dari itu, kami semua selaku guru di sini dapat bagian zakat, hitung-hitung zakat murid kepada gurunya.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibu Ifa memaknai penerimaan zakat bukan semata-mata karena keterlibatan dalam kepanitiaan, melainkan karena peran mereka sebagai pendidik yang juga mengajarkan nilai-nilai agama. Dalam pandangan beliau, aktivitas mengajar yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan dipahami sebagai bentuk pengabdian di jalan Allah. Oleh karena itu, Ibu Ifa menilai bahwa pemberian zakat kepada guru dapat diposisikan dalam kategori *fi sabilillah*, yakni pihak yang berjuang untuk kepentingan agama melalui jalur pendidikan.

Di samping itu, Ibu Mujiati berpendapat bahwa,⁵⁸

⁵⁷ Ifa, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

⁵⁸ Mujiati, wawancara, (Gresik, 04 Maret 2026)

“Seluruh guru menerima bagian zakat, masing-masing memperoleh dua bagian, dan saya anggap itu sebagai jatah bagi guru karena setiap selesai pembagian zakat, guru selalu mendapatkan bagian beras zakat.”

Keterangan ini menunjukkan adanya pola distribusi yang bersifat rutin, di mana guru secara konsisten memperoleh bagian zakat setelah proses penyaluran kepada mustahik selesai. Hal ini kemudian membentuk pemahaman bahwa bagian tersebut merupakan hak atau jatah bagi guru, yang diterima sebagai praktik yang sudah berlangsung secara berulang dalam setiap pelaksanaan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pandangan panitia zakat terhadap penerimaan bagian zakat fitrah pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, pandangan yang menempatkan panitia zakat sebagai amil. Pandangan ini tercermin dari pernyataan Bapak Arifin, Ibu Tutik, dan Ibu Lisa yang menegaskan bahwa bagian zakat yang diterima oleh panitia didasarkan pada peran mereka dalam mengelola zakat, mulai dari proses pengumpulan hingga pendistribusian kepada para mustahik. Dalam perspektif ini, panitia diposisikan sebagai pihak yang memiliki fungsi serupa dengan amil zakat pada umumnya, sehingga berhak memperoleh bagian sebagai bentuk kompensasi atas tugas yang telah dijalankan. Pemahaman ini juga diperkuat dengan analogi praktik di masjid, di mana amil resmi secara umum mendapatkan bagian dari zakat.

Kedua, pandangan yang menempatkan penerimaan zakat sebagai bagian atau jatah bagi guru. Pandangan ini muncul dari pernyataan Ibu Mujiati, yang menganggap bahwa bagian zakat tersebut memang diperuntukkan bagi guru dan

telah menjadi praktik yang berlangsung secara berulang. Dalam konteks ini, penerimaan zakat tidak dikaitkan secara langsung dengan peran sebagai panitia, melainkan sebagai bentuk kebijakan internal yang diterima sebagaimana adanya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ibu Ifa juga memposisikan guru sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Namun, beliau memberikan penjelasan tambahan bahwa peran guru dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *fi sabilillah*, sehingga memperkuat legitimasi penerimaan zakat tersebut dari sudut pandang keagamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga konstruksi utama dalam memaknai penerimaan bagian zakat fitrah di kalangan panitia, yaitu sebagai hak amil yang didasarkan pada peran kepanitiaan, sebagai hak guru yang didasarkan pada kebiasaan dan kebijakan internal, serta sebagai hak *fi sabilillah* karena guru dimaknai sebagaimana demikian.

B) Analisis Penyaluran Zakat Fitrah kepada Panitia Zakat di Yayasan Ya Bunaiya Menggunakan Ijtihad Intiqā’I Yusuf Qardhawi

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa pandangan dari panitia zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya yang menyatakan bahwa panitia zakat fitrah di sekolah berhak menerima bagian dari zakat fitrah. Klaim tersebut didasarkan pada tiga alasan, yaitu kedudukan mereka sebagai panitia zakat, sebagai guru, serta sebagai bagian dari kategori *fi sabilillah* dengan asumsi bahwa profesi guru termasuk

dalam cakupan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut dengan menguji masing-masing dasar argumentasi tersebut dalam perspektif fikih.

1) Pandangan yang Menyatakan Bahwa Panitia Zakat Berhak Menerima Bagian Zakat Sebagai Amil

Amil selaku pengelola zakat memang termasuk mustahik. Namun, tidak semua pengumpul dan penyalur zakat merupakan amil. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap konsep amil dalam pandangan para ulama terlebih dahulu. Sebagian ulama berpendapat bahwa amil zakat merupakan pengelola zakat yang diangkat oleh otoritas pemerintah. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran terhadap firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah 09: 60)⁵⁹

Di antara ulama yang mendukung pandangan tersebut adalah Fakhruddin ar-Razi. Dalam penafsirannya, ia menyatakan bahwa eksistensi

⁵⁹ Al-Qur'an, surah At-Taubah (09): 60, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

amil sebagai mustahik dalam ayat tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap golongan yang secara khusus bertugas mengelola zakat. Oleh karena itu, menurutnya, amil merupakan petugas zakat yang diangkat oleh pemerintah Islam, sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Rasulullah.⁶⁰

Pendapat lainnya adalah oleh Ibnu Humam, seorang ulama mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa kewenangan untuk memungut zakat pada dasarnya berada di tangan pemerintah Islam. Pendapat itu berlandaskan Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 09: 103)⁶¹

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan adanya perintah kepada otoritas (dalam hal ini Nabi sebagai pemimpin) untuk mengambil zakat dari masyarakat melalui para amil yang ditunjuk pemimpin tersebut. Meskipun pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan terdapat kebijakan yang tidak lagi melakukan penarikan terhadap harta yang tidak tampak (*al-amwāl al-bāṭinah*), namun hal itu tidak berarti menghilangkan otoritas negara dalam pengelolaan zakat.⁶²

⁶⁰ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 119-120.

⁶¹ Al-Qur'an, surah At-Taubah (09): 103, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶² *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 120.

Pendapat yang menyatakan bahwa amil tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mengutip pandangan Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, dan al-Hasan, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola zakat, baik terhadap harta yang tampak maupun yang tidak tampak.⁶³

Mereka berargumen bahwa dalam kondisi masyarakat modern, banyak individu yang tidak menunaikan kewajiban zakat secara optimal, sehingga diperlukan intervensi negara untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi, dasar konstitusi, dan standar sosial masyarakatnya berkewajiban untuk mendirikan organisasi pengumpul dan penyalur zakat.⁶⁴

Jika ditinjau dari kemaslahatan yang didapat, maka pendapat Yusuf Qardhawi paling sesuai dengan realitas saat ini. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang paham dengan kewajiban zakat, maka diperlukan amil untuk memastikan distribusi zakat dilakukan secara efektif. Di Indonesia, organisasi zakat sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi telah direalisasikan dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dengan demikian, pendapat beliau lebih kuat (*rājih*). Implikasinya, panitia zakat di Indonesia, termasuk panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya, tidak otomatis dapat

⁶³ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 123

⁶⁴ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 123-124

disamakan dengan amil, kecuali memiliki legitimasi dari lembaga resmi (BAZNAS). Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada panitia zakat tidak sesuai dengan fikih, selama panitia zakat tersebut tidak memenuhi legalitas dari pemerintah sebagai amil.

2) Pandangan yang Menyatakan Bahwa Guru Termasuk *Fi Sabilillah*, Sehingga Berhak Menerima Zakat

Penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya selain dianggap sebagai hak amil, juga dianggap sebagai penyaluran kepada *fi sabilillah*. Hal itu disebabkan oleh panitia zakat yang terdiri oleh para guru yang dianggap termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. Maka, perlu dilakukan analisis terkait pengertian *fi sabilillah* sebagai mustahik.

Terdapat beberapa ulama yang menjelaskan terkait *fi sabilillah*. Di antaranya adalah ulama madzhab Syafi'i yang memaknai *fi sabilillah* sebagai aktivitas jihad, khususnya para pejuang perang. Ulama Syafi'iyah seperti an-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud *fi sabilillah* adalah pejuang sukarela yang tidak digaji oleh negara. Mereka berhak menerima zakat hanya untuk memenuhi kebutuhan selama berjihad, namun bukan karena kemiskinan para pejuang tersebut. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan perang seperti perlengkapan dan logistik. Pendapat ini didasarkan pada hadis Abu Sa'id berikut:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا خَمْسَةٌ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِابْنِ

السَّبِيلِ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

Artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan: amil, orang berutang (gharim), pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya.”⁶⁵

Hadis di atas menyebutkan *fi sabīlillāh* dengan istilah “لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”

yang berarti pejuang atau pasukan perang di jalan Allah. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi’i, *fi sabīlillāh* dipahami sebagai jihad, serta segala sesuatu yang menunjang pelaksanaan jihad tersebut. Dalam hal ini, madzhab Hanbali memiliki pandangan serupa dengan madzhab Syafi’i yang membatasi *fi sabīlillāh* pada aktivitas jihad, khususnya para pejuang sukarela yang tidak menerima gaji tetap meskipun tergolong mampu.

Mennurut madzhab Hanafi, makna *fi sabīlillāh* tetap dibatasi pada pasukan perang secara individu, bukan upaya pemenuhan kepentingan umat seperti pembangunan masjid atau atau pembiayaan jihad. Abu Yusuf memasukkan pejuang perang yang kekurangan biaya ke dalamnya, sedangkan Muhammad as-Shaybani memperluas makna *fi sabīlillāh* hingga mencakup orang yang tidak mampu berhaji. Namun demikian, mayoritas ulama Hanafi mensyaratkan adanya kebutuhan (kemiskinan), sehingga kategori ini tetap terbatas pada individu yang berhak menerima zakat dalam

⁶⁵ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, taḥqīq wa ta’līq Muhammad Najib al-Muthi’i, (t.t.: Penerbit Buku Islam Rahmatan, t.th.), 745–747.

golongan fakir miskin, bukan untuk kepentingan umum *fi sabīlillāh*.⁶⁶.

Adapun pendapat as-Shaybani di atas merujuk pada hadis berikut yang artinya:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sewaktu Rasulullah SAW ingin melaksanakan haji, ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya, 'Hajikanlah saya bersama Rasulullah SAW dengan untamu.' Sang suami menjawab, "Tak ada yang dapat saya berikan untuk hajimu. Kemudian si wanita berkata lagi, Hajikanlah aku dengan untamu. Sang suami menjawab, Unta itu khusus untuk kepentingan fisabilillah. Laki laki tersebut datang menemui Nabi SAW, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku menyampaikan salam untukmu, ia meminta kepadaku agar ia dapat haji bersama engkau.' Ia (istriku) berkata, Hajikanlah diriku bersama Nabi, Kemudian aku menjawab, Aku tidak punya sesuatu yang dapat kuberiikan untuk hajimu. Ia (sang istri) berkata lagi, 'Hajikanlah aku dengan untamu. Aku katakan, 'Unta Itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan fisabilillah. Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya jika engkau menghajikannya dengan unta itu, maka hal tersebut termasuk fisabilillah. Sang suami bertanya lagi. Sesungguhnya istriku bertanya lagi, "Adakah yang dapat menyamai hajinya bersamamu?"" Kemudian Nabi SAW menjawab, 'Sampaikanlah salam kepadanya, dan kabarkanlah bahwa sesungguhnya hal tersebut menyamai haji bersamaku, Maksudnya adalah umrah di bulan suci Ramadhan.' (hasan shahih).⁶⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan unta untuk keperluan haji tetap termasuk dalam kategori *fi sabīlillāh*. Dengan demikian, aktivitas selain perang, seperti haji, dikategorikan as- Shaybani sebagai bagian dari *fi sabīlillāh*, karena sama-sama merupakan bentuk ketaatan kepada Allah.

Ulama kontemporer berpendapat bahwa makna *fi sabīlillāh* mencakup berbagai kepentingan umum yang mendukung tegaknya agama dan kemaslahatan umat. Rasyid Ridha menegaskan bahwa kategori ini meliputi

⁶⁶ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 57-58.

⁶⁷ Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, taḥqīq Muhammad Nasiruddin al-Albani, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa'i Utsman (Jakarta Selatan: Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2002), 772.

seluruh kepentingan publik yang berkaitan dengan keberlangsungan agama dan negara, seperti pendidikan, dakwah, infrastruktur, dan pelayanan sosial, bukan kepentingan individual saja.⁶⁸ Pendapat tersebut berlandaskan Firman Allah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.¹¹¹ Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran 03: 104)⁶⁹

Yusuf Qardhawi tidak memperluas makna *fi sabilillah* hingga mencakup seluruh kebaikan, juga tidak membatasinya semata pada peperangan. Beliau memaknai *fi sabilillah* tidak memahami jihad sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan menegakkan dan mempertahankan agama Islam, seperti dakwah, pendidikan, media, serta perjuangan sosial dan intelektual.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, *al-Tirmidzi*)⁷¹

⁶⁸ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 63-64.

⁶⁹ Al-Qur'an, surah Ali Imran (03): 104, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁷⁰ *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 68-69.

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tanggung Jawab Sosial (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011), 116.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa jihad tidak terbatas pada aktivitas fisik berupa peperangan, tetapi juga mencakup perjuangan non-militer (menyampaikan kebenaran) yang bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, tindakan memberikan nasihat kepada penguasa merupakan bentuk jihad yang memiliki dampak luas, karena perbaikan pada level kekuasaan akan berimplikasi langsung terhadap kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Apabila dikaitkan dengan konteks guru TK yang mengajar pendidikan keagamaan, maka pendapat mazhab klasik tidak relevan, karena secara tegas membatasi *fi sabīlillāh* pada aktivitas jihad fisik. Demikian pula, pandangan mazhab Hanafi tidak dapat dijadikan dasar, karena meskipun terdapat perluasan pada aspek tertentu, tetap mensyaratkan adanya kebutuhan (kemiskinan) dan berorientasi pada individu, bukan profesi atau fungsi sosial semata.

Adapun pendapat ulama kontemporer, khususnya Yusuf Qardhawi, secara substansial lebih mendekati konteks modern karena memasukkan aktivitas dakwah dan pendidikan sebagai bagian dari jihad non-fisik. Namun demikian, perlu dicermati bahwa beliau tetap menekankan bahwa *fi sabīlillāh* berkaitan dengan perjuangan strategis dalam menegakkan agama, bukan sekadar aktivitas rutin yang telah memiliki sistem imbalan atau penghasilan tetap. Dengan demikian, meskipun aktivitas mengajar agama memiliki nilai dakwah, tidak serta-merta menjadikan guru sebagai mustahik dalam kategori *fi sabīlillāh*, karena aktivitas tersebut bukan dalam kondisi darurat perjuangan

yang mengancam eksistensi agama. Implikasinya, segenap guru di yayasan Ya Bunaiya tidak berhak menerima zakat fitrah atas dasar sebagai *fi sabīlillāh*.

3) Pandangan Yang Menyatakan Bahwa Guru Sebagai Penerima Zakat

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, ditemukan anggapan bahwa panitia zakat juga menerima bagian zakat sebagai bagian untuk guru. Namun demikian, dasar dari praktik tersebut belum dapat dipastikan secara langsung, karena profesi guru tidak disebutkan sebagai mustahik di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis menggunakan metode ijtihad Intiqā'i Yusuf Qardhawi untuk mengetahui apakah profesi guru, terutama guru TK, termasuk ke dalam golongan miskin menurut pendapat para ulama. Dalam hal ini, konsep fakir dan miskin sebagai kategori utama mustahik zakat fitrah perlu dikaji terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi parameter dalam menilai apakah kondisi ekonomi guru memenuhi kriteria tersebut atau tidak.

Mazhab Hanafi mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki apa pun, sedangkan jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) memaknainya sebagai orang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak.⁷²

Pendapat yang digunakan merujuk pada pandangan jumhur ulama yang menentuka bahwa penentuan kategori miskin harus didasarkan pada

⁷² *Fiqh Zakah*, Qaradawi, 5-6.

tingkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, bukan semata-mata pada kepemilikan harta atau jenis profesi. Pemilihan pendapat ini didasarkan pada relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer, di mana standar kebutuhan hidup tidak lagi dapat diukur secara sederhana melalui ada atau tidaknya harta, tetapi harus mempertimbangkan aspek kecukupan sesuai dengan lingkungan masyarakat.

Pada penelitian ini, segenap guru bersertifikasi di Yayasan Ya Bunaiya dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan berada jauh di bawah standar upah minimum kabupaten yang mencapai lebih dari lima juta rupiah. Namun, jika dianalisis menggunakan standart kemiskinan oleh jumbuh ulama, rendahnya penghasilan tidak secara otomatis menempatkan seorang guru dalam kategori miskin, karena ukuran yang digunakan bukanlah standar upah minimum, melainkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut masih terpenuhi melalui sumber penghasilan lain atau bantuan dari sumber penghasilan anggota keluarga, maka ia tidak bisa dikatakan miskin. Maka dari itu, tenaga pendidik di Yayasan Ya Bunaiya tidak bisa menerima bagian zakat fitrah atas dasar sebagai miskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah serta pandangan panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya terkait penerimaan bagian zakat oleh panitia zakat, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Yayasan Ya Bunaiya dilakukan oleh tenaga pendidik yang bertindak sebagai panitia tanpa pembentukan struktur formal. Seluruh kegiatan dilakukan sebagai rangkaian kegiatan Pondok Ramadhan. Pengumpulan zakat dilaksanakan selama dua minggu pertama bulan melalui guru kelas. Pada minggu ketiga, murid bersama-sama melaksanakan niat zakat fitrah dengan dipandu guru sambil memegang beras masing-masing sebelum didistribusikan. Setelah itu, zakat fitrah disalurkan kepada murid dan warga di luar sekolah yang dianggap berhak menerima, serta kepada para guru selaku panitia zakat.
2. Penyaluran zakat fitrah kepada panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya tidak dapat dibenarkan secara fikih dalam kondisi yang diteliti. Hal ini karena tiga dasar argumentasi yang digunakan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam konstruksi hukum zakat.

Pertama, dari aspek amil, panitia zakat tidak secara otomatis berhak menerima bagian zakat, karena dalam perspektif fikih, baik klasik maupun kontemporer, amil adalah pihak yang memiliki legitimasi dari otoritas pemerintah. Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut telah direalisasikan melalui lembaga resmi, sehingga

panitia lokal yang tidak memiliki pengangkatan formal tidak dapat dikategorikan sebagai amil dan tidak berhak menerima hak amil.

Kedua, dari aspek *fi sabīlillāh*, meskipun terdapat perluasan makna dalam pemikiran kontemporer, termasuk oleh Yusuf Qardhawi, kategori ini tetap terbatas pada aktivitas perjuangan strategis dalam menegakkan dan mempertahankan agama. Aktivitas mengajar, meskipun bernilai dakwah, tidak secara otomatis masuk dalam kategori tersebut apabila telah menjadi profesi yang bersifat rutin dan memiliki sistem imbalan tetap, serta tidak berada dalam kondisi darurat perjuangan keagamaan.

Ketiga, dari aspek kemiskinan, penetapan guru sebagai mustahik tidak dapat didasarkan semata-mata pada rendahnya penghasilan dibandingkan standar upah minimum. Mengacu pada pendekatan jumbuh ulama yang dipilih dalam metode *intiqā'i*, ukuran kemiskinan terletak pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, status miskin harus ditentukan secara faktual dan individual, bukan berdasarkan profesi atau asumsi umum.

Dengan demikian, melalui proses seleksi dan tarjih terhadap berbagai pendapat ulama, metode *ijtihad intiqā'i* mengarah pada kesimpulan bahwa panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya tidak berhak menerima zakat fitrah baik atas dasar sebagai amil, *fi sabīlillāh*, maupun miskin. Implikasinya, penyaluran zakat fitrah seharusnya difokuskan kepada golongan yang secara jelas memenuhi kriteria mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah dan pandangan panitia zakat di Yayasan Ya Bunaiya, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi yayasan Ya Bunaiya, disarankan untuk memperbaiki aspek kepanitiaan dalam pengelolaan zakat fitrah, dan jika memungkinkan, menjalin koordinasi dengan lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ yang memiliki izin. Hal ini penting agar pengelolaan zakat tidak hanya berjalan secara praktis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yayasan Ya Bunaiya juga perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran zakat agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip fikih zakat. Panitia yang tidak memiliki status sebagai amil sebaiknya tidak menerima bagian zakat atas dasar kepanitiaan. Apabila diperlukan, bentuk apresiasi terhadap panitia dapat dialihkan dalam bentuk lain di luar dana zakat, sehingga tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan juga peningkatan pemahaman panitia zakat mengenai ketentuan zakat, baik dari aspek hukum positif maupun fikih. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, atau kajian sederhana agar pengelolaan zakat tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga didasarkan pada landasan normatif yang kuat.
2. Bagi panitia zakat, disarankan untuk selalu memastikan mustahik secara tepat dengan melakukan verifikasi yang lebih akurat terhadap calon mustahik. Penentuan penerima zakat sebaiknya tidak hanya bergantung pada rekomendasi orang lain, tetapi juga disertai dengan observasi atau pendataan sederhana agar penyaluran zakat

benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan serta prioritas dalam distribusi zakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak lembaga atau panitia zakat di berbagai daerah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal di masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam perbandingan antara ketentuan normatif dengan praktik empiris di lapangan. Hal ini penting untuk memperkuat analisis terhadap kebutuhan pembaruan regulasi zakat di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40521>.
- Abidin, Wahyu. “Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf Al-Qardhawi dalam Menjawab Problematika Umat.” Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Daud, Abu. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’i Utsman. Jakarta Selatan: Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2002.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*. Ditahqiq dan dita’liq oleh Muhammad Najib al-Muthi’i. Tanpa tempat terbit: Penerbit Buku Islam Rahmatan, tanpa tahun.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al Zakah (Volume II): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah*. Terj. Monzer Kahf. Jeddah: Scientific Publishing Centre, t.t.
https://www.iiibf.org/books/english/fiqhalzakah_vol2.pdf.
- Angreni Hasibuan, Rini, Azharia Khalida, Efendi, dan Zaim Rais. “Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi.” *Kariman* Vol. 11, no. 1 (Juni 2023).
<https://pdfs.semanticscholar.org/9fda/46cdc8deab62f75a860248fc4d848e93fd68.pdf>.
- Arif, M. Syaikhul. “Amil Zakat dalam Kinerjanya dalam Perspektif Islam.” *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol. 1, Edisi I (2021). <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/227/184>.
- Azzahro, Khaira Nur Kholifah. “Panitia Zakat, Salurkan Zakat Fitrah ke Sejumlah Warga.” Situs resmi SMA Negeri 1 Bondowoso, 2 April 2024. Diakses 19 Desember 2025.

<https://smasabondowoso.sch.id/panitia-zakat-salurkan-zakat-fitrah-ke-sejumlah-warga/>.

Faradillah. “Analisis Pendistribusian Zakat Tanpa Melalui Amil Zakat di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Syariah).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8512/>.

Herdiansyah, Sri Hidayanti, dan Muannif Ridwan. “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab *al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*).” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, no. 2 (2022). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/212/74>.

Ipandang. *Fiqih & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: Bildung, Cet. 1, 2019. https://digilib.uinkhas.ac.id/10615/1/Fiqih%20%26%20Realitas%20Sosial_AI-Qaradhawi_Ipadang.pdf.

Khudori, Ahmad. “Implikasi Hukum Islam Bagi Amil Zakat Fitrah Tanpa Surat Keputusan dari Pemerintah.” *Jurnal Multimedia Dehasen* 4, no. 4 (2025). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/view/9423>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Tanggung Jawab Sosial (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011.

Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018. <https://www.rumahfiqih.com/pdf?mode=view&id=57>.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*.

Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujahid, Muhamad Ma’shum. “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa Jonggol Jambon

- Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/>.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2581/1/FIKIH%20ZAKAT.pdf>.
- Muzayyanah, dan Heni Yulianti. “Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat).” *al-Mizan* Vol. 4, no. 1 (2020). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/114>.
- Nada, Nabila Khoirun. *Implementasi Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi’i di Lembaga Pendidikan Umum (Studi Kasus di SMAN 3 Kediri)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2834/>.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Hadits Arba’in Nawawiyah*. Diterjemahkan oleh Abdullah Haidhir. IslamHouse, 2010. https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_forty_hadith_of_nawawi.pdf.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. Bandung: Mizan, 1999. <https://digilib.umsb.ac.id/js/pdfjs/web/viewer.html?file=../../repository//Hukum%20Zakat%20-%20Yusuf%20Al%20Qardhawi.pdf>.
- Riswandi, Dendi. “Ayat-Ayat Zakat dan Kemiskinan dan Implementasinya dalam Konteks Ke-Indonesia-an.” *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2024). <https://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/100/49>.
- Saputra, Arif Hidayat. “Perbedaan Amil Zakat dan Panitia Zakat.” *Kepri NU*, 24 April 2022. Diakses 9 Januari 2026. <https://kepri.nu.or.id/keislaman/perbedaan-amil-zakat-dan-panitia-zakat-jpjGj>.
- Sangaji, Seto. “Status Panitia Zakat Fitrah sebagai Amil Zakat Perseorangan di Masjid Al-Mubarak.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73561/1/SETO%20SANGAJI%20-%20FSH.pdf>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.


Widodo, Agus, Mareta Mayang Sari, dan Nasrul Latifah. “Zakat Fitrah Menggunakan Uang Senilai Beras.” *Jurnal Riset Ekonomi Islam (JREI)* 1, no. 2 (2023).
<https://journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/article/view/27>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian



Gambar 1. Yayasan Ya Bunaiya Tampak Depan



Gambar 2. Teras Depan Yayasan Ya Bunaiya



Gambar 3. Ruang Kelas

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak Miftahul Arifin Selaku Pemimpin Yayasan Dan Ibu Tutik Lestari Selaku Kepala Sekolah TK.



Gambar 5. Wawancara Bersama Para Guru Selaku Panitia Zakat Di Yayasan Ya Bunaiya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Taufiqul Hakim
NIM : 220201110083
TTL : Gresik, 05 Februari 2004
Alamat : Cerme Kidul RT 04/ RW 01, Cerme,
Gresik, Jawa Timur
Telp. HP : 085746583420
Email : ililhakim01@gmail.com

RIWAYAT SEKOLAH

2008-2010	TK YPI DARUSSALAM
2010-2016	SD YPI DARUSSALAM GRESIK
2016-2019	SMP AL-AZHAR GRESIK
2019-2022	SMA ABDUL WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG
2022-2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG